RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- Kegiatan : PENILIKAN KE-3 S-PHPL
- Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT SURYA HUTANI JAYA
- Tanggal Audit : 2 – 6 Agustus 2021

I. IDENTITAS LPPHPL

1.	Nama LPPHPL	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-019-IDN
3.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.	Nomor Telpon Email	:	0541-747798 trustindoprimakarya@gmail.com
5.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
6.	Tim Audit	:	a) Ir. Harijadi (Auditor PHPL Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit) b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi) c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi) d) Rr. Arwita Andharu (Auditor PHPL Sosial dan VLK Hutan)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT SURYA HUTANI JAYA**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. HM Ardan No. 65, RT.01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara. 75119, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, Phone 0541-739260, Fax. 0541-739287.
3.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
4.	SK IUPHHK- HT	:	No. 156/Kpts-II/1996, tanggal 8 April 1996
5.	Luas dan Lokasi Areal Kerja	:	± 183.300 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur
6.	Pengurus Perusahaan	:	Susunan Direksi : 1. Direktur Utama : Husin 2. Direktur Produksi : Ir. Casmawi 3. Direktur Keuangan : John Andrew Susunan Komisaris : 1. Komisaris Utama : Ir. Endar Rizani 2. Komisaris : Tarius Wirawan
7.	Management Representative	:	Dadan H. Darusman,

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-PHPL

Audit dilakukan dengan cara *remote audit* (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian
   Waktu : 2 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
   b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Surya Hutani Jaya.

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan
   Waktu : 2 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Surya Hutani Jaya.
   b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.
   c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
   Waktu : 2 – 5 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan Catatan :
   a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.
   b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir
   c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda :
      1) Room 1 untuk kriteria prasyarat
      2) Room 2 untuk kriteria produksi
      3) Room 3 untuk kriteria ekologi
      4) Room 4 untuk kriteria sosial dan VLK Hutan
   d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
      1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
      2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
         a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
         b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
   e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist.
   f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording)

4. Tahapan : Pertemuan Penutupan
   Waktu : 6 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan : a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Surya Hutani Jaya.
   Catatan b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara hasil penilaian kinerja PHPL.
   c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
   Waktu : 6 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.
   Catatan b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
   c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan
   Waktu : 27 Agustus 2021
   Tempat : Zoom Room
   Ringkasan : Hasil keputusan Penilikan Ke-3 S-PHPL, ditetapkan :
   Catatan 1. PT Surya Hutani Jaya dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
   2. Predikat, BAIK (tetap);
   3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2024; dan
   4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :
   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas sebagai berikut : ➢ Ketersediaan dokumen legal PT Surya Hutani Jaya lengkap dan sebagian **tidak ada perubahan**, seperti SK IUPHHK-HTI, NIB, dan NPWP, namun terdapat perubahan dokumen **Akte Perusahaan yang terakhir pada tahun 2019** dengan Nomor : 22 tanggal 4 September 2019 oleh Notaris Victoria, SH, MKn, dan diketahui **susunan pengurus perusahaan yang baru** sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Husin (tetap); 2. Direktur Produksi : **Ir. Casmawi mengantikan Supardi, SE**; 3. Direktur Keuangan : John Andrew (tetap); 4. Komisaris Utama : **Ir. Endar Rizani menggantikan Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Sii** 5. Komisaris : Tarius Wirawan (tetap) Komposisi Pemegang Saham PT Surya Hutani Jaya, yaitu : • PT Borneo Manggala Utama : 60 % (tetap) • PT Inhutani I : 40 % (tetap) Seluruh dokumen legal diatas tersimpan baik di Kantor Operasional (Region) di Jl. HTI Camp 38, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur; ➢ Ketersediaan dokumen administrasi tata batas areal kerja PT Surya Hutani Jaya di Kantor Operasional KM 38 (Region Kaltim) **belum lengkap**, dan selama 1 (satu) tahun terakhir **tidak ada perubahan atau penambahan dokumen tata batas** terutama dari batas persekutuan dengan Taman Nasional Kutai (TNK) sepanjang 50.300 Meter yang menunggu penerbitan Intruksi Kerja dari BPKH Wilayah IV Samarinda, dan Laporan TBT yang tersedia selama ini hanya 2 (dua), yaitu: a. Laporan Nomor : …. /IV-2/PP/1999, dengan Total Panjang Batas 345.124,90 Meter;

			b. Laporan Nomor : 74 /2011, Januari 2012 dengan Total Panjang Batas 62.150,10 Meter (dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Anugerah Urea Sakti) Sehingga dapat menyimpulkan bahwa penataan batas areal kerja PT SRH **belum mencapai 100 %** (TEMU GELANG), atau belum mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja (sesuai dengan GIS (BATB) seluas 156.398 Ha). Dan selama 1 tahun terakhir terdapat upaya dari auditee untuk masalah Kepastian Kawasan Hutan Yang Dikelola PT SRH, yaitu Direktur Utama PT SRH telah membuat Surat kepada Menteri LHK dengan Nomor : **086/SRH-SMD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Permohonan Revisi Peta Working Area (Addendum) IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya sehingga luasnya menjadi 154.150 Ha (dengan mengeluarkan APL seluas 2.622 Ha),** dengan lampiran surat berupa bahan pertimbangan : 1. Kronologis Perkembangan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SRH; 2. Usulan Revisi Peta Working Area (addendum) PT SRH . Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.1 adalah SEDANG (tetap).
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tata batas yang tersedia di Kantor Region Kaltim KM 38 (seperti verifier 1.1.1), maka diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya belum tercapai 100 % (**belum TEMU GELANG**). Realisasi Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Surya Hutani Jaya mencapai **407.275 Meter atau 89 % (dari rencana 457.575 Meter),** karena sisa batas perkutuan dengan Taman Nasional Kutai sepanjang 50.300 Meter belum terealisasi di lapangan. Realisasi penataan batas luar PT SRH sepanjang 407.275 Meter, berasal dari : 1. Laporan TBT Nomor : …. /IV-2/PP/1999, November 1999 sepanjang 345.124,90 Meter; dan 2. Laporan Nomor : 74 /2011, Januari 2012 dengan Total Panjang Batas 62.150,10 Meter. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.2 adalah SEDANG (tetap)
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama 1 (satu) tahun terakhir masih terdapat konflik batas atau klaim lahan di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya oleh perorangan maupun kelompok masyarakat sekitar areal kerja, dan tumpang tindih areal dengan lokasi perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin lokasi perkebunan dari Bupati setempat (Kutai Kartanegara dan Kutai Timur).

			Berdasarkan Data Monitoring Konflik Batas/Lahan dan Upaya Penyelesaiannya per 31 Juli 2021, maka diketahui bahwa di Areal Kerja PT Surya Hutani Jaya masih terdapat **sisa klaim lahan sebanyak 31 kasus dengan luas 14.262,57 Ha**, dari 32 klaimer dengan luas 14.274,17 Ha; Berarti selama periode penilikan ke-3 terdapat pengurangan 1 klimer seluas 11.60 Ha di Distrik Sebulu, tepatnya di Petak 26D10/36 dengan koordinat 117˚05'0,32' E : 00˚ 11' 0,34" N, dimana identitas klaimer yaitu kelompok Yan Cs yang masuk wilayah Desa Sedulang, dan bukti upaya penyelesaian yaitu Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 23 Juni 2020 yang ditanda tangani kedua pihak diatas Materai Rp.6.000,-, yaitu Pihak I / Klaimer (Yan Bin Runi dan 8 pengikutnya) dan Pihak II /PT SRH (A.Ardi Bin Munasir). Pengurangan 1 klaimer tersebut menunjukan keseriusan PT SRH dalam melakukan upaya penyelesaian konflik batas dan lahan yang terjadi dari tahun ke tahun dengan harapan ada penurunan konfllik, sesuai bukti Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani kedua belah pihak. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.3 adalah BAIK (naik).
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 tersedia Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya liputan bulan Februari – April 2020 yang dibuat oleh Konsultan PT Tunas Inti Binangun yang disetujui oleh Direktur Utama PT SRH (Husin) namun belum ada persetujuan dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan hasil penafsiran yaitu terdapat perubahan fungsi Kawasan HP menjadi APL seluas ± 2.631,67 Ha. Perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja pada IUPHKK-HTI PT Surya Hutani Jaya, seperti isi Surat Direktur Utama PT SRH Nomor : **086/SRH-SMD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Permohonan Revisi Peta Working Area (Addendum) IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya sehingga luasnya menjadi 154.150 Ha (dengan mengeluarkan APL seluas 2.622 Ha).** Sesuai dengan penjelasan MR bahwa Surat Permohonan Revisi RKUPHHK-HTI PT SRH Periode 2017-2026 belum diajukan kepada Menteri LHK, karena pihak perusahaan menunggu jawaban dari Kementerian LHK atas Revisi Peta Working Area (Addendum) IUPHHK-HTI PT SRH, sebagai persetujuan yang dapat menjadi bahan mengajukan Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.4 adalah SEDANG (turun).
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama 1 tahun terakhir terdapat data penggunaan Kawasan diluar settor kehutanan di areal PT SRH, baik yang berizin maupun yang tanpa izin. Dari data penggunaan Kawasan diluar sektor kehutanan yang berizin per 31 Juli 2021, maka diketahui bahwa pada areal kerja PT SRH terdapat **4 (empat) Izin Loksasi Perkebunan Kelapa Sawit** yang overlap atau tumpang tindih dengan areal kerja IUPHHK-HTI PT SRH, sebagai berikut : 1. Di Distrik Sebulu terdapat 3 (tiga) Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu : a. PT Teguh Jayaprima Abadi, dengan luas tumpang tindih 821 Ha di wilayah Desa Rantau Hempang (koordinat 116˚51'3,648 E : 00˚12' 32,098" S), dan masih dalam upaya penyelesaian Fase II (50 %) oleh Bagian FPIC PT SRH; b. PT. Khaleda di Petak 28 dan 29 Zone 25 (kooordinat 116˚58'5,889" E : 00˚01' 56,939" S), dengan luas tumpang tindih 44 Ha di wilayah Desa Puan Cepak, dan masih dalam upaya penyelesaian Fase II (60 %) oleh Bagian FPIC PT SRH; c. PT Sawit Khatulistiwa, dengan luas tumpang tindih 186 Ha di wilayah Desa Beloro (koordinat 116˚55'44,278" E : 00˚15' 14,320" S, dan masih dalam upaya penyelesaian Fase II (50 %) oleh Bagian FPIC PT SRH; 2. Di Distrik Muara Bengkal terdapat 1 (satu) Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Kutai Timur, yaitu atas nama PT Hamparan Sentosa, dengan luas tumpang tindih 45 Ha di Wilayah Desa Menamang Kiri (koordninat 116˚54'52,504" E : 00˚18' 22,022" N, dan upaya penyelesaian sudah mencapai Fase IV (MoU/Kesepakatan), artinya luas areal tumpang tindih 45 Ha akan dikembalikan ke PT SRH dan akan ditanami tanaman kehidupan yang dikelola oleh Pengurus Desa Menamang Kiri (sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan Antara PT Hamparan Sentosa dengan Desa Menamang Kiri, tertanggal 7 Juni 2017). Selain itu dari data monitoring dan evaluasi konflik lahan di areal PT SRH per 31 Juli 2021, diketahui bahwa **sisa konflik lahan tanpa izin** yang masih dalam upaya penyelesaian Fase IV (MoU/Kesepakatan) berjumlah **27 klaimer** dengan **luas konflik laha**n **13.166,57 Ha.** Data penggunaan Kawasan di luar sector kehutanan baik yang berizin maupun yang tidak berizin di areal PT SRH tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda dengan judul Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Per Semester sesuai dengan Perdijen PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.12/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi, Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.5 adalah BAIK (Naik)
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		BAIK
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan verifikasi dokumen sosial terkait dengan Data Monitoring Konflik Lahan dan Batas di areal kerja PT Surya Hutani Jaya sampai dengan bulan Juli 2021, maka diketahui bahwa pada areal kerja PT Surya Hutani Jaya masih terdapat Konflik Tenurial (definisi : adalah berbagai bentuk perselisihan atau

			pertentangan klaim pengusaan, pengelolaan, pemanfaatan penggunaan suatu Kawasan hutan negara). Dari data sisa klaim lahan yang masih belum bisa diselesaikan sampai dengan penilikan ke-3, yaitu sebanyak sebanyak **31 kasus dengan luas 14.262,57 Ha** (sesuai verifier 1.1.3 terkait pengakuan para pihak) yang secara keseluruhan menjadi Konflik Tenurial. Berdasarkan data Tata Ruang Areal Kerja PT Surya Hutani Jaya pada Buku RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026, maka diketahui bahwa luas efektif di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya seluas 124.986 Ha, yang terdiri : 1. Rencana tanaman pokok dan sarana prasarana seluas 96.429 Ha 2. Rencana tanaman kehidupan dan sarana prasarana seluas 28.557 Ha Sesuai pembahasan verifier 1.1.3 diatas maka diketahui bahwa konflik tenurial berupa klaim lahan oleh masyarakat setempat tetap secara terus menerus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan (PermenLHK No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial). Dari data sisa klaim lahan (a4.262,57 Ha) dan luas efektif (124.986 Ha), maka diketahui bahwa persentase pencapaian penguasan areal kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya, yaitu **100 % - (14.262,57 Ha : 124.986 Ha) X 100 % = 88,58 % (> 80 %)** Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.6 adalah BAIK.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**BAIK**/~~SEDANG/BURUK~~ dengan nilai mencapai 85,19 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 **tidak terdapat perubahan** Visi dan Misi Perusahaan (PT Surya Hutani Jaya) sesuai dengan Keputusan Kuasa Direksi PT Surya Hutani Jaya Nomor : 01/Dir/V/2016 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan Tahun 2016 yang dibuat di Sebulu, bulan Mei 2016, oleh Kuasa Direksi PT. Surya Hutani Jaya (Rudi Sasgo), dan sesuai dengan hasil telaah isi Visi dan Misi Perusahaan tersebut menyimpulkan bahwa Visi dan Misi Perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL karena mencakup aspek kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. Terdapat dokumen Berita Acara Sosialisasi (terlampir daftar hadir) kepada masyarakat sekitar areal kerja dan level karyawan PT Surya Hutani Jaya, dengan rincian sebagai berikut : 1. Desa Bunga Jadi, pada tanggal 04 Desember 2020 dengan lampiran Daftar Hadir dan Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat ;

			2. Desa Rantau Hempang, pada tanggal 26 Januari 2021 dengan lampiran Daftar Hadir dan Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat ; 3. Desa Sabintulung, pada tanggal 08 Desember 2020 dengan lampiran Daftar Hadir dan Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat; 4. Desa Sedulang, pada tanggal 26 Januari 2021 dengan lampiran Daftar Hadir dan Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat; 5. Desa Teratak, pada tanggal 26 Januari 2021 dengan lampiran Daftar Hadir dan Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat; 6. Berita Acara HSE Orientasi (Refreshment) Induksi K3L Karyawan Distrik Muara Bengkal tanggal 15 Juni 2021 di Camp Distril Muara Bengkal, dilampiri Daftar Hadir dan Foto Kegiatan Sosialisasi. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.2.1 adalah BAIK (tetap)
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Isi Visi dan Misi PT Surya Hutani Jaya yang ditetapkan awal tahun 2016 sesuai dengan kerangka PHPL, namun implementasinya di lapangan untuk pembangunan HTI baru sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL, karena realisasi target pada RKT tahun 2020 dan Tahun 2021 masih banyak yang belum sesuai (tidak tercapai taget RKT), dengan rincian sebagai berikut : Aspek Produksi 1. Implementasi PAK 2021 hanya sebagian yang sesuai, karena masih terdapat petak petak carry over seluas 8.598 Ha (41 %); 2. Hasil analisis pengukuran PUP belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume); 3. Kondisi kesehatan finansial berdasarkan Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan menyatakan bahwa Opini Laporan Keuangan Wajar dengan parameter Rentabilitas 1,13% (positif), Likuiditas 134 % (100 – 150 %) dan Solvabilitas 155% (> 150%); 4. Realisasi tanaman budidaya s/d Juni 2021 mencapai luas 71,496,6 ha atau 88,10% dari luas bersih kawasan yang dialokasikan dalam tata ruang untuk tanaman budidaya 81.157 Ha (murni diluar luas klaim dan sarana prasarana di rencana tata ruang tanaman pokok, seluas 24.498 Ha dan klaim, infrastruktur, lembung dan APL di tanaman kehidupan seluas 18.934 Ha); 5. Realisasi penanaman budidaya pada RKT Tahun 2020 hanya seluas 14.838 Ha (42 %) atau tidak tercapai target 100 % (35.499 Ha), sehingga sisa target harus di Carry Over ke RKT Tahun 2021; 6. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Produksi pada penilikan ke-3, tehadap verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-Dominan maupun Dominan. Aspek Ekologi 1. Implementasi penataan Kawasan lindung s/d Juni 2021 tercapai 83,36 % (1.104,33 KM);

			2. Implementasi pengakuan para pihak terhadap Kawasan lindung belum sesuai karena masih ada luas Kawasan lindung yang telah ditetapkan masih di klaim oleh masyarakat setempat seluas 1.178,09 Ha (berdasarkan Data Monitoring Konflik Lahan per Juni 2021); 3. Implementasi SOP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum sesuai dengan Rencana; 4. Berdasarkan PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, maka diketahui bahwa SDM Perlindungan Hutan masih belum sesuai karena kurang 2-3 regu inti (± 38 personil); 5. SOP identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic belum sesuai dengan perundangan/peraturan yang berlaku; 6. Perlu meningkatkan kegiatan patroli dan memberi penyuluhan kepada masyarakat setempat Masih terdapat perburuan burung, babi, maupun payau; 7. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Ekologi pada penilikan ke-2. tehadap verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-Dominan maupun Dominan. Aspek Sosial 1. Data informasi secara menyeluruh terkait identifikasi SDH yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara spesifik belum diperoleh; 2. Upaya penataan batas untuk memisahkan antara kawasan masyarakat dengan areal perusahaan secara tegas belum tercapai karena realisasi penataan batas PT SRH masih 89 % sehingga PT SRH sampai dengan penilikan ke-3 belum mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja dari Kementerian LHK; 3. Realisasi penyelesaian konflik lahan belum mencapai target sesuai dengan Rencana Monitoring Penyelesaian Kasus Lahan, karena terdapat sisa konflik lahan yang sudah lama belum terselesaikan; 4. Struktur Organisasi Kelembagaan Resolusi Konflik, belum menggambarkan koordinasi atau alur atau proses dari awal konflik sampai dengan resolusinya dan juga dengan para pihak atau stakeholder yang terlibat; 5. Implementasi yang dilakukan perusahaan belum seluruhnya sesuai dengan SOP Promosi, baru tersedia SK promosi untuk dokumen lainnya belum tersedia belum terdapat dokumen pengajuan dari atasan langsung; 6. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Sosial pada penilikan ke-2, tehadap verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-Dominan maupun Dominan. Dari telaahan 3 Aspek diatas, maka nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.2 adalah SEDANG (tetap)
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 diketahui bahwa keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung operasional IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani seluas ± 185.840 Ha, telah tersedia Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis ≥ 80 %, yang meliputi : S1 Kehutanan 39 orang, D3 Kehutanan berjumlah 2 orang dan SMK berjumlah 17 orang. Dari jumlah tenaga professional bidang kehutanan dari level Pendidikan diatas terdapat 29 Ganis PHPL sesuai dengan kompetensinya yang terdiri dari : 1. 1 orang Ganis PHPL Kurpet; 2. 6 orang Ganis PHPL Canhut, 3. 3 orang Ganis PHPL Nenhut, 4. 8 orang Ganis PHPL Binhut dan 5. 11 orang Ganis PHPL PKB-R Keberadaan Sarjana Kehuatanan dan Ganis PHPL diatas sesuai dengan bukti dokumen legalitas atas kompetensi yang dimiliki, berupa Ijasah Sarjana Kehutanan dan Sertifikat Ganis PHPL serta SK Penetapan Ganis PHPL dari Kementrian LHK dan kartu SIGANISHUT. Dengan demikian nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.3 adalah BAIK (tetap)
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Data Rencana dan Realisasi Diklat SDM PT Surya Hutani Jaya selama 1 (satu) tahun terakhir, maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : 1. Pada tahun 2020 realisasi rata rata peserta Pendidikan dan Latihan (External dan Internal) tercapai 183 % dari rencana peserta Diklat; 2. Pada tahun 2021 (s/d Juli 2021) realisasi rata rata peserta Pendidikan dan Latihan (External dan Internal) tercapai 66,5 % dari rencana peserta Diklat Sehingga realisasi Diklat SDM PT Surya Hutani Jaya selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu rata-rata dari tahun 2020 dan 2021 dan didapatkan 124,75 % artinya peningkatan kompetensi professional bidang kehutanan dan bidang lainnya pada PT SRH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan > 70 % dari rencana sesuai kebutuhan. Dengan demikian nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.4 adalah BAIK (tetap)
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 telah tersedia lengkap dokumen ketenagakerjaan PT Surya Hutani Jaya di Kantor Region Kaltim KM 38 dan dokumen tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat Buku Laporan tentang Wajib Lapor Ketanagakerjaan dengan Nomor Pelaporan : 75119.20210118.0002 dan tanggal lapor 19 Januari 2021 dan Lapor kembali tanggal 19 Januari 2022;

			2. Terdapat dokumen PKB antara PT Surya Hutani Jaya dengan SP Kahutindo Periode 2019-2021 yang ditanda tangani oleh Perwakilan Management (4 personil) dan Perwakilan Serikat Pekerja (4 personil) di Camp KM 38 tanggal 7 Oktober 2019, dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan waktu berlaku dari tanggal 17 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021; 3. Terdapat dokumen SP Kahutindo PT Surya Hutani Jaya Perode Tahun 2018-2021, lengkap dan terdapat susunan pengurus SP Kahutindo, sesuai dengan Surat Keputusan DPC FSP Kahutindo Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : KEP.002/DPC-FSPK/SK/2018 tanggal 24 Januari 2018; 4. Terdapat SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor :560/K.619/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, yaitu sebesar Rp.3.179.673,-; 5. Terdapat dokumen Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dengan Nomor Anggota : SS010447 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2001 atas nama PT Surya Hutani Jaya dan dokumen Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Nomor Anggota : BU0294022 tertanggal 27 Desember 2017; 6. Terdapat Data Ganis PHPL sebanyak 29 orang Ganis PHPL lengkap dengan informasi Nomor Sertifikat Ganis PHPL dengan masa berlakunya; 7. Dan lainnya terkait SOP Ketenagakerjaan. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.2.5 adalah BAIK (tetap)
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 91,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

7. Indikator 1.3 :
   Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 tidak terdapat Perubahan Struktur Organisasi PT Surya Hutani Jaya yang disahkan oleh Kuasa Direksi dengan SK Nomor : 02/Dir/I/2016 bulan Januari 2016. Selain itu terdapat dokumen *Job Description* untuk masing-masing unit kerja organisasi perusahaan, sehingga tiap unit kerja akan melakukan kegiatan lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Hasil telaah Bagan Struktur Organisasi PT SRH lengkap dengan nama personil yang menjabat, maka diketahui bahwa PT SRH telah memberikan jabaatan kepada tenaga professional bidang kehuatanan (S1/D3/SMK/Ganis PHPL) dan tidak terdapat personil yang merangkap jabatan sehingga secara keseluruhan sesuai dengan kerangka PHPL. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.1 adalah BAIK (tetap)

2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 dokumen daftar peralatan elektronik yang mendukung pelaksanaan Sistim Informasi Management (SIM) di lapangan, yang berada di Kantor Region Kaltim KM 38, Kantor Distrik Sebulu, Kantor Distrik Santan dan Kantor Distrik Muara Bengkal. Keberadaan peralatan eletronik tersebut dibutuhkan untuk keperluan penyampaian data dan informasi agar lebih efektif, serta komunikatif. Terdapat petugas pelaksana atau Information Tecnology yang bertanggungjawab keberadaan peralatan elektronik serta kelancaran Sistem Informasi Management di PT Surya Hutani Jaya, yaitu **Sdr. Christiady Purba** Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.2 adalah BAIK (tetap)
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 terdapat dokumen SK. Kuasa Direksi PT SRH yang menetapkan Operator SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut : 1. Nomor : SK.025/SRH-SMD/III/2021, tanggal 20 Maret 2021 tentang Penetapan Petugas Operator dan atau SIPNBP IUPHHK-HTI PT SRH, yaitu kepada 11 Ganis PHPL dengan kompetensi PKB-R, yaitu Sugeng Sudarsono; Aripin Nur; Widji Hariyanto; Ilham Januar Pratama; Mustofa; Muh. Amat Syafii; Amar Maruf, SP, Rudini, Yoerizer Arnold Rahim, dan Galih Raksiwi; 2. Nomor : SK.018/SRH-SMD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Petugas Operator SEHATI kepada Sdr. Achmad Rachmani dan Sdr. Yohanes Ceha; 3. Nomor : SK.013/SRH-SMD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Petugas Operator SIPONGI kepada Sdri. Loly Adriana; 4. Nomor : SK.004/SRH-SMD/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Petugas Operator SIGANISHUT kepada Sdr. Sudarsono Bukti pelaporan selama 1 (satu) tahun terakhir (Agustus 2020 s/d Juli 2021) dapat ditampilkan semuanya saat demo oleh operator SEHATI dan SIPONGI, dan secara keseluruhan sesuai dengan tampilan conten SIM milik Kemeterian LHK oleh admin SIM (SEHATI/SIPONGI), atau telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Pelaporan tersebut dilakukan setiap bulan pada tanggal 5. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja veirifier 1.3.3 (baru) adalah BAIK

4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 diketahui bahwa tidak ada perubahan nama pejabat yang ditetapkan menjadi Ketua Tim Internal Audit/SPI, yaitu **Sdr. Parlin Y. Siburian, berdasarkan SK. Kuasa Direksi tahun 2016 dan Surat Penunjukan Nomor : 01/SRH-HR/I/2021 tanggal 2 Januari 2021** Tersedia dokumen Executive Audit Summary (EAS) yang dibuat tanggal 20 Januari 2021 tentang Nursery Operation Performance & Effiency - Sebulu dan Laporan Hasil Audit Internal PT SRH Tahun 2021. Hasil verifikasi dari 2 (dua) dokumen internal audit /SPI PT SRH, maka diketahui bahwa pada kedua dokumen tersebut tidak tercantum tanda tangan dari pembuat Laporan dan pada dokumen Laporan Hasil Audit Tahun 2021 tercantum nama internal auditor yang tidak sesuai dengan SKt Kuasa Direksi Nomor : 01/SRH-HR/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penunjukan Internal Audit/SPI. Berdasarkan hasil verifikasi Laporan SPI diatas, maka kinerja internal audit/SPI PT SRH belum ter-dokumentasi secara baik sehingga bisa disimpulkan bahwa kinerja SPI /Internal Audit PT SRH belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan tahapan pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.4 adalah SEDANG (tetap)
Oleh 5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil telaahan verifier 1.3.4 diatas maka diketahui bahwa kinerja SPI /Internal Audit PT SRH belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan tahapan pembangunan hutan tanaman industri. Tersedia jadwal Tindakan perbaikan atas temuan SPI/Internal Audit PT SRH berdasarkan Laporan Internal Audit pada periode Januari 2019 – November 2020 pada kegiatan Nursery PT SRH, yang ditungkan ke Executive Audit Summary tertanggal 20 Januari 2021, namun sampai dengan penilikan ke-3 tidak terdapat laporan lebih lanjut terkait pemenuhan Tindakan perbaikan atas beberapa temuan di bagian Nursery di Sebulu. Sedang pada laporan hasil internal audit tahun 2021 secara keseluruhan temuan telah dilakukan Tindakan perbaikan, namun dokumen laporan yang dibuat belum terdapat tanda tangan dari internal auditor dan auditeenya, dan nama internal auditor tidak sesuai dengan SKt Kuasa Direksi Nomor : 01/SRH-HR/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penunjukan Internal

			Audit/SPI (Sdr. Parlin Y. Siburian) di laporan tercantum nama M. Agus Rosidi sebagai auditor dan Pipit Rosyadi sebagai auditi. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.5 adalah SEDANG (tetap)
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	**BAIK**-dengan nilai mencapai 87,50 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

8. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 berdasarkan dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 serta wawancara dengan pendamping auditor prasyarat dari planning (Sdr. Dhanny Indrawan) maka diketahui bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dilakukan Sosialisasi untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Bukti dokumen bahwa PT SRH telah melakukan Sosialisasi Blok RKT 2020 dan RKT 2021, yaitu berupa Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara IUPHHK-HTI PT SRH dengan Desa Yang Terkena Dampak RKT yang ditanda tangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa dan Perwakilan Perusahaan (PT SRH), serta Saksi Masyarakat Desa (3 orang warga Desa). Setiap dokumen Kesepakatan tersebut di lampiri Daftar Hadir dan Catatan Pertemuan Sosialisasi /Konsultasi Masyarakat Tentang Pelaksanaan FPIC/Padiatapa IUPHHK-HTI PT SRH. Sesuai dengan keberadaa dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa antara Perusahaan (PT SRH) dengan Wakil masyarakat Desa, maka diketahui Desa-desa mana saja yang terkena dampak operasional dari RKT 2020 dan RKT 2021, dan telah mendapatkan persetujuan sesuai tanggal dokumen Kesepakatan yang telah ditanda tangani kedua Pihak, sebagai berikut : 1. Blok RKT Tahun 2020 yang meliputi Sosialisasi RKT kepada 5 (lima) Desa yang wilayahnya terkena dampak yaitu : a. Desa Menamang Kanan (D. Sebulu) dengan Kesepakatan tanggal 16 Desember 2019; b. Desa Menamang Kiri (D. Santan) dengan Kesepakatan tanggal 16 Desember 2019; c. Desa Batu Balai (D. M. Bengkal) dengan Kesepakatan tanggal tanggal 17 Desember 2019 d. Desa Puan Cepak (D. Sebulu, dengan Kesepakatan tanggal 16 Desember 2019

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>e. Desa Benua Baru (D. M.Bengkal) dengan Kesepakatan tanggal tanggal 17 Desember 2019
2. Blok RKT Tahun 2021 yang meliputi Sosialisasi RKT kepada 5 (lima) Desa yang wilayahnya terkena dampak yaitu :
a. Desa Bunga Jadi (D. Sebulu) dengan Kesepakatan tanggal 04 Desember 2020
b. Desa R. Hempang (D. Sebulu) dengan Kesepakatan tanggal. 26 Januari 2021
c. Desa Sabintulung (D. Sebulu) dengan Kesepakatan tanggal 08 Desember 2020
d. Desa Sedulang (D. Santan) dengan Kesepakatan tanggal tgl 26 Januari 2021
e. Desa Teratak (D. Sebulu) dengan Kesepakatan tanggal 26 Januari 2021

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.1 adalah BAIK (tetap)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 1.4.2</td><td>:</td><td>Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>Co-Dominan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada penilikan ke-3 terdapat dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara IUPHHK-HTI PT SRH dengan Desa Yang Terkena Dampak RKT yang ditanda tangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa dan Perwakilan Perusahaan (PT SRH), dari 5 (lima) Desa Binaan yang terkena dampat RKT (seperti verifier 1.4.1), namun hasil crosscek dengan Peta Wilayah Administrasi Desa Pada Areal Kerja PT SRH, maka diketahui bahwa posisi blok RKT tahun 2020 dan tahun 2021 memiliki persamaan lokasi blok/petak karena blok Carry Over RKT 2020 pada RKT 2021 sehingga hasil cross cek sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Distrik</th><th rowspan="2">Peta Blok RKT 2020 & 2021 VS Peta Wilayah Admin Desa</th><th colspan="2">Kesepakatan FPIC (BA Sosialisasi)</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>RKT 2020 (5 Desa)</th><th>RKT 2021 (5 Desa)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sebulu</td><td>Desa Sabintulung
Desa Puan Cepak
Desa Giri Agung
Desa Mekar Jaya
Desa Teratak
Desa R.Hempang</td><td>Desa Menamang Kanan
Desa Puan Cepak</td><td>Desa Bunga Jadi
Desa R. Hempang
Desa Sabintulung
Desa Teratak</td><td>Sebagian sesuai</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Santan</td><td>Desa Sedulang
Desa Menamang Kanan
Desa Menamang Kiri</td><td>Desa Menamang Kiri</td><td>Desa Sedulang</td><td>Sebagian sesuai</td></tr>
<tr><td>3</td><td>M. Bengkal</td><td>Desa Menamang Kiri
Desa Benua Baru
Desa Batu Balai</td><td>Desa Benua Baru
Desa Batu Balai</td><td></td><td>Sesuai</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>11 Desa</td><td>5</td><td>3</td><td>**8/11 = 73 %**</td></tr></table> Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.2 adalah SEDANG (tetap).
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada penilikan ke-3 terdapat dokumen yang terkait dengan proses penetapan Kawasan Lindung PT SRH yaitu SK Manajemen PT Surya Hutani Jaya No. 009/SK-SRH/KL/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, dimana penetapan luas Kawasan lindung sesuai dengan Penataan Ruang Aral Kerja dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jayai Periode 2017-2026 yaitu seluas 31.118 Ha dengan rincian jenis Kawasan Lindung sebagai berikut : Sempadan Sungai (7.767 Ha); Areal Kelerengan >40% (3.828 Ha); KPSL (9.418 Ha); KPPN (1.588 Ha); Bufferzone Taman Nasional Kutai (3.316 Ha); Areal ekosistem gambut (5.188 Ha); serta Mata Air (13 Ha). Tersedia dokumen Sosialisasi Kawasan Lindung PT SRH kepada Desa Binaan, berupa dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara IUPHHK-HTI PT SRH dengan Desa Yang Terkena Dampak RKT yang ditanda tangani oleh Perwakilan Masyarakat Desa dan Perwakilan Perusahaan (PT SRH), seperti uraian di verifier 1.4.1. Sesuai dengan hasil penilaian auditor ekologi masih terdapat ganguan Kawasan lindung oleh masyarakat setempat, berupa klaim lahan atau perladangan seluas 1.178,89 Ha. Sehingga masih perlu upaya tindakan perbaikan dalam ber-komunikasi dengan masyarakat setempat. Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.3 adalah SEDANG (tetap)
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI

2. Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiiliki dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2018 tanggal 12 Pebruari 2018, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas

			Nama PT Surya Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan tersebut mulai berlaku pada 12 Februari 2018 untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 31 Desember 2026, ditandatangani ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ida Bagus Parthama, NIP 19590502 198603 1 001. Berdasarkan surat keputusan tersebut PT SRH tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah melakukan penataan areal kerja untuk areal kerja RKTUPHHK-HTI 2021 sesuai dengan tata ruang namun kurang sesuai dalam alokasi blok dengan rencana yang tertuang dalam RKUPHHK-HTI. Ketidak sesuaian penataan areal kerja tersebut terhadap rencana jangka panjang yang termuat dalam RKUPHHK-HT 2017-2026 adalah sebagai berikut:

Lokasi Distrik	Lokasi Blok RKT 2021 pada RKU	Lokasi Blok berdasarkan RKUPHHK	Kesesuaian
Muara Bengkal	Blok I, III dan V	Blok V	Tidak sesuai
Santan	Blok I, IV dan V	Blok V	Tidak sesuai
Sebulu	Blok III, IV dan V	Blok V	Tidak sesuai

Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok Antara RKUPHHK-HTI Dengan RKTUPHHK-HTI Berdasarkan Luasan Blok dapat dilihat pada tabel berikut:

Distrik	**RKUPHHK-HTI (Ha)**	**RKTUPHHK-HTI**		
		Reguler (Ha)	**Carry Over (Ha)**	**Jumlah (Ha)**
Ma Bengkal	7.394	3.364	3.518	6.882
Santan	5.381	3.892	1.797	5.689
Sebulu	7.395	5.113	3.283	8.396
Total	20.170	12.369	8.598	20.967

Alokasi blok RKT 2021 yang tidak sesuai terhadap RKUPHHK-HTI yakni pada petak-petak Carry Over seluas 8.598 ha atau 41%.

3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan penataan areal kerja dengan menunjukkan bukti bukti sebagai berikut: 1. Berita Acara Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Distrik Sebulu Tahun 2020 Nomor: 01/BA/PS/Dist-Sebulu/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 2. Berita Aacara Hasil Pelaksanaan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Nomor: 01/SRH/PS-MBK/BA/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 3. Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Patok Batas Petak Tahun 2021 Nomor: 02/SRH/PS-MBK/BA/II/2021, tanggal 02 Pebruari 2021

			4. Berita Acara Pelaksanaan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Distrik Santan Tahun 2021 Nomor: 001/SRH-STN/PS/01/2021, tanggal 12 Januari 2021, 5. Berita Aacara Hasil Pelaksanaan Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Nomor: 01/SRH/PS-MBK/BA/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 6. Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Patok Batas Petak Tahun 2021 Nomor: 02/SRH/PS-MBK/BA/II/2021, tanggal 02 Pebruari 2021, 7. Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Patok Batas Petak Tahun 2021 Nomor: 03/SRH/PS-MBK/BA/III/2021, tanggal 08 Maret 2021, Plang nama batas blok dan pal/patok petak tebangan dapat diverifikasi di lapangan dengan tanda-tanda yang jelas tentang identitas Plang dan patok batas, serta letak geografis sesuai dengan peta kerja.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan, untuk mengetahui data potensi dilakukan TSP (Temporary Sammple Plot)/Pre Harvest Inventory (PHI) dengan intensitas sampling 1%. Pengukuran tahun 2020 dilakukan terhadap species Acacia Crariscarpa, Acacia mangium, & Eucalyptus pelita tahun tanam 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 Potensi Tegakan Di Areal Hutan Tanaman PT Surya Hutani Jaya Periode 3 (Tiga) Tahun Terakhir berdasarkan laporan inventarisasi TSP/PHI tahun 2019, 2020 dan 2021 (per Juni) adalah sebagai berikut:

No.	RKTUPHHK-HTI	Distrik	Luas Petak (Ha)	Volume (m3)	Potensi (m3/Ha)
1	Tahun 2019	Muara Bengkal	2.894,84	339014,71	117,11
		Santan	1.391,15	74788,22	53,76
		Sebulu	1.884,92	228037,62	120,98
		Jumlah	**6.170,91**	**641.841**	**104,01**
2	Tahun 2020	Muara Bengkal	2.111,80	209.923,00	98,42
		Santan	1.967,19	178.826,22	92,44
		Sebulu	2.818,23	206.153,86	72,75
		Jumlah	**6.897,22**	**594.903**	**87,87**
3	Tahun 2021	Muara Bengkal	1.331,30	142.760,89	107,60
		Santan	642,80	61.441,59	96,10
		Sebulu	1.511,60	132.313,03	87,70
		Jumlah	**3.485,70**	**336.516**	**97,13**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Laporan Inventarisasi Temporary Sample Plot/Pre Harvest Inventory dilengkapi dengan:
- Peta Rencana PreHarvest Inventory
- Peta Realisasi PreHarvest Inventory</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.2.2</td><td>:</td><td>Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>SEDANG</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya telah membuat petak ukur permanen berdasarkan sebaran jenis tanaman pokok per satuan lahan. Jenis tanaman pokok yang dibudidayakan di jenis lahan kering (dryland) IUPHHK-HTI PT. SURYA HUTANI JAYA (PT.SRH) adalah Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita. Petak ukur permanen ditempatkan pada 412 lokasi plot, dengan total luasan ± 2.484,80 Ha yang terdiri dari tahun tanam 2015, 2016, 2017, 2018,2019.

Rata-rata riap tahunan (MAI) jenis tanaman Acacia Crassicarpa umur 5 tahun (hanya di Distrik Muara Bengkal) 45,28 m3/Ha/tahun. Sedangkan MAI jenis Eucalyptus pellita di masing-masing Distrik PT Surya Hutani Jaya adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><td rowspan="2">Umur Tanaman</td><td colspan="3">MAI (m³/Ha/Th)</td></tr>
<tr><td>Distrik Muara Bengkal</td><td>Distrik Santan</td><td>Distrik Sebulu</td></tr>
<tr><td>1 tahun</td><td>7,97</td><td>12,61</td><td>8,92</td></tr>
<tr><td>2 tahun</td><td>30,75</td><td>27,34</td><td>22,3</td></tr>
<tr><td>3 tahun</td><td>29,3</td><td>35,95</td><td>36,63</td></tr>
<tr><td>4 tahun</td><td>46,52</td><td>45,45</td><td>41,75</td></tr>
<tr><td>5 tahun</td><td>44,18</td><td>36,9</td><td>45,45</td></tr>
</table>

Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen telah disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, dengan surat Direktur PT Surya Hutani Jaya Nomor 01/SRH-SMD/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.
Hasil analisis pengukuran PUP belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.2</td><td>:</td><td>BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

4. Indikator 2.3 :
   Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jayau menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Untuk mendukung operasionanya telah telah Standard Operating Procedure (SOP) untuk 9 (Sembilan) tahapan Silvikultur THPB yang meliputi: 1. **Penataan Areal Kerja**: SOP Tata Batas Areal Kerja, nomor: SOP/ SRH/PD-01 tanggal 20 Mei 2016 (Rev. 3) 2. **Risalah Hutan**: SOP Inventarisasi Hutan Tanaman Industri, nomor: SOP/KHL/PD-18 tanggal 20 Mei 2016 (Rev. 2) 3. **Pembukaan Wilayah Hutan (PWH):** SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah Hutan, nomor: SOP/SRH/PD-010 tanggal 20 Mei 2016 (Rev. 2) 4. **Pengadaan Bibit**: SOP Produksi Bibit, nomor: SOP/SRH/ND-01 tanggal 12 Juni 2017 (Rev 1) 5. **Penyiapan Lahan**: SOP Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp, nomor: SOP/SRH/SBL-01, tanggal 12 Juni 2017 (Rev. 3) 6. **Penanaman**: SOP Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp, nomor: SOP/SRH/SBL-01, tanggal 12 Juni 2017 (Rev. 3) 7. **Pemeliharaan Tanaman**: Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp, nomor: SOP/SRH/SBL-01, tanggal 12 Juni 2017 (Rev. 3) 8. **Pemanenan**: SOP Harvesting HTI Dry Land, nomor: SOP/SRH/SBL-005 tanggal 10 Maret 2017 (Rev. 1) 9. **Perlindungan dan Pengamanan Hutan**: SOP Pengamanan Areal Kerja HTI, nomor: SOP/SRH/SSD-28, tanggal 20 Mei 2016 (Rev. 1) Terdapat implementasi seluruh SOP tahapan sistim silvikultur THPB dalam pengelolaan hutan PT Surya Hutani Jaya secara lengkap. Terdapat laporan-laporan atas pelaksanaan sistim silvikultur yang dijalankan. Berdasarkan observasi lapangan terdapat bukti implementasi dari setiap tahap silvikultur tersebut.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya menyelenggarakan inventarisasi pada hutan tanaman industry yaitu kegiatan pencatatan, pengukuran, dan taksasi volume pohon yang akan ditebang di hutan tanaman. PreHarvest Inventory (PHI) merupakan salah satu kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan pada tanaman umur satu tahun sebelum penebangan (T-1). Dalam Periode tahun 2020 telah melaksanakan Inventory PHI pada umur tanaman rata-rata 4,4 tahun seluas ± 6.897,22 Ha, dimana luas areal yang di inventory tersebut tersebar dalam 3 distrik yaitu Distrik Muara Bengkal dengan luas ± 2.111,80 Ha , Distrik Santan luas ± 1.967,19 Ha dan Distrik Sebulu luas ± 2.818,23 Ha. Rekapitulasi Hasil Analisa Data PHI yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Distrik	Luas (Ha)	Potensi (M^3/Ha)			Rata-Rata
			Acacia Cr.	Acacia M.	Eucalytus	
1	Muara Bengkal	2,111,80	67,19	-	108,47	98,42
2	Sebulu	2.818,23	37,71	-	73,99	72,75
3	Santan	1.967,19	-	-	92,44	92,44
Jumlah		6.897,22	52,45		91,63	87,87

Hasil pengukuran PHI 5 tahun dengan intensitas sampling 1% yang dilakukan Tahun 2020 diperoleh potensi tegakan sebesar 87,87 m³/ha, dengan demikian terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil dengan potensi antara 80 - 120 m3/Ha

<table>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td>Verifier 2.3.3</td><td>:</td><td>Tingkat kecukupan potensi permudaan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya melakukan Assessment terhadap hasil tanaman untuk mengetahui kecukupan potensi permudaan di areal kerjanya. Umur tanaman 12 bulan memberikan gambaran tingkat kecukupan potensi permudaan. Berdasarkan laporan Plant Assessment Team (PAT) Periode Januari - Desember 2020 seluruh distrik, didapatkan potensi permudaan tanaman berdasarkan clone sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">Species</th><th colspan="4">Umur Tanaman 12 Bulan</th></tr>
<tr><th>Luas Tanam (Ha)</th><th>Tinggi (m)</th><th>Dbh (Cm)</th><th>Stocking (%)</th></tr>
<tr><td>Eucalyptus 077</td><td>10.005.3</td><td>5,5</td><td>4,7</td><td>85,9</td></tr>
<tr><td>Eucalyptus WK361</td><td>1313,6</td><td>6,7</td><td>5,1</td><td>88,1</td></tr>
<tr><td>Eucalyptus 286</td><td>1.989.4</td><td>5,6</td><td>4,8</td><td>87,0</td></tr>
</table>
Berdasarkan data tersebut terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestaria pemanenan dari jumlah tanaman per hektar sebesar 87% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanaman 3 m X 2,5 m yang digunakan.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td>Verifier 2.3.4</td><td>:</td><td>Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya memiliki tanaman dengan struktur tegakan utama Eucalyptus pellita umur 1 – 6 tahun dan tegakan Acacia crassicarpa umur 1, 5 dan 6 tahun. Tingkat kemerataan tegakan tanaman sampai umur 6 tahun sebesar 100%-(23%-6%) =83%, dan masih terdapat tegakan hutan tanaman dengan umur lebih dari 6 tahun seluas 13.366,4 ha, data struktur tegakan umur 1 – 6 tahun adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Kelas Umur thn</th><th>Acacia rasiscarpa Ha</th><th>Eucalyptus pellita Ha</th><th>Total Tanaman Ha</th><th>Kemerataan Relatif</th></tr>
<tr><td>0 - 1</td><td>401,5</td><td>4.591,0</td><td>4.992,5</td><td>9%</td></tr>
<tr><td>1 - 2</td><td>0</td><td>13.436,5</td><td>13.436,5</td><td>23%</td></tr>
<tr><td>2 - 3</td><td>0</td><td>13.566,2</td><td>13.566,2</td><td>23%</td></tr>
<tr><td>3 - 4</td><td>0</td><td>12.659,8</td><td>12.659,8</td><td>22%</td></tr>
<tr><td>4 - 5</td><td>115,5</td><td>9.606,6</td><td>9.722,1</td><td>17%</td></tr>
<tr><td>5 - 6</td><td>473,8</td><td>3.279,3</td><td>3.753,1</td><td>6%</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tingkat kemerataan tegakan = 100% - (23% - 6%) = 83%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.3</td><td>:</td><td>BAIK dengan nilai mencapai 85,71 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

5. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, terdapat tiga SOP yang mendukung yaitu: 1. SOP Reduce Impact Logging (RIL) Nomor SOP/SRH/SBL-06, tanggal 10 Maret 2017 Terbitan ke: 2 Revisi ke 1. 2. SOP Micro Planning, nomor SOP/SRH/PD-22, tanggal 10 Maret 2017 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 3. SOP Harvesting HTI Dryland, nomor SOP/SRH/SBL-05, tanggal 10 Maret 2017 Terbitan ke 2, Revisi ke 2. Dengan tiga SOP tersebut cukup bagi PT Surya Hutani Jaya untuk melaksanakan pemanenan hutan ramah lingkungan. Di dalam tiga SOP tersebut termuat prosedur kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan operasional sampai dengan pasca pemanenan yang mendukung pemanenan ramah lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan staff dan obesrvasi lapangan di lokasi pemanenan kayu menunjukkan pelaksanaan prosedur dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peta mikroplanning, penandaan mikro planning di lapangan, penebangan terarah, jalan sarad yang sesuai dengan standar, penghamparan sisa ranting dan daun, dan pengaturan kondisi lahan pasca pemanenan
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya melaksanakan Harvesting Quality Assessment (HQA) yang dilakuan setelah lahan dinyatakan selesai dipanen dan akan diserahkan ke bagian penanaman. Salah satu hasil HQA adalah tingkat kehilangan kayu yang dinyatakan dalam m3/ha. Nilai kehilangan kayu ini dapat digunakan sebagai indikator pemanfaatan kayu. Hasil penilaian kualitas pemanenan selama tahun 2020 PT Surya Hutani Jaya didapatkan Nilai wood Loss sebesar rata-rata 0,06 m3/Ha. Berdasarkan LHP tahun 2020 diperoleh produksi kayu 1.647.220,04 m3 dari luas areal pemanenan 16.371,65 Ha. Rata-rata volume kayu berdasarkan LHP tersebut adalah 100,61 m3/Ha, sementara itu berdasarkan hasil HQA terdapat kehilangan kayu sebesar 0,06 m3/Ha. Dengan demikian nilai kehilangan kayu setelah penebangan adalah 0,06% atau kurang dari 5%.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 100 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI periode 2017-2026: 1. RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT Surya Hutani Jaya telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya melalui Surat Keputusan Nomor: SK.002/RKT-SRH/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2021 PT Surya Hutani Jaya Provinsi Kalimantan Timur, lengkap dengan Peta Rencana Pemanenan, TPn TPK dan Peggunaan Jalan Skala 1:100.000 dan Peta Rencana Penanaman Skala 1:100.000. Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2021. 2. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT Surya Hutani Jaya telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya melalui Surat Keputusan Nomor: SK.001/RKT-SRH/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 PT Surya Hutani Jaya Provinsi Kalimantan Timur, lengkap dengan Peta Rencana Pemanenan, TPn TPK dan Peggunaan Jalan Skala 1:100.000 dan Peta Rencana Penanaman Skala 1:100.000. Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2020. 3. Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT Surya Hutani Jaya telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya melalui Surat Keputusan Nomor: SK.001/SRH/Rev-RKT/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2020 PT Surya Hutani Jaya Provinsi Kalimantan Timur, lengkap dengan Peta Revisi Rencana Pemanenan, TPn TPK dan Peggunaan Jalan Skala 1:100.000 dan Peta Revisi Rencana Penanaman Skala 1:100.000. Berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2020.
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki peta kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021 skala 1:100.000 yang disahkan secara self approval dan Peta RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta RKTUPHHK-HTI menggambarkan tata ruang yang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HTI, yaitu areal Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan, Sempadan Sungai, Buffer Zone, KPSL, KPPN, Kelerengan "E", Perlindungan Mata Air, Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, Fungsi Lindung Budidaya Ekosistem Gambut yang belum ditanam.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Berita Acara yang menunjukkan pelaksanaan penataan areal kerja dan penandaan kawasan lindung. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan pemasangan plang blok RKT, pemasangan/pemeliharaan pal batas petak, penandaan kawasan lindung. Observasi lapangan menunjukan adanya Plang Batas Blok RKT berupa plat seng berwarna dasar kuning dan tulisan hitam, ukuran plang 120 X 80 cm, pal batas blok terbuat dari pipa paralon 3 inch berwarna putih dengan tulisan warna merah, tanda kawasan lindung berupa plat seng warna dasar kuning, tulisan warnahitam. Pemerikasaan letak geografis plang dan patok batas petak di lapangan menunujukkan kesesuaian dengan peta.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.5.4</td><td>:</td><td>Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan pemanenan jenis Eucalyptus pellita dan Acacia Crassicarpa. Tahun 2021 baru terdapat data sampai dengan bulan Juni dengan luas pemanenan 1.102,8 Ha atau 19% dari rencana 5.689,00 Ha dan produksi kayu 118.360,50 m3 atau 27% dari rencana 439757,82 m3.
Sedangkan tahun 2020 telah terealisasi pemanenan dengan luas 16.220,35 Ha atau 55% dari rencana 29.395,00 Ha dan produksi kayu 1.647.220,05 m3 atau 70% dari rencana 2.354.522,17 m3.
<table>
<tr><th rowspan="2">Tahun</th><th rowspan="2">Tanaman</th><th colspan="3">Luas (Ha)</th><th colspan="3">Volume (M3)</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2021</td><td>Tanaman Pokok</td><td>20.397,00</td><td>6.317,01</td><td>31%</td><td>1.678.484,08</td><td>555.148,51</td><td>33%</td></tr>
<tr><td>Tanaman Kehidupan</td><td>570,00</td><td>199,30</td><td>35%</td><td>33.434,59</td><td>11.958,00</td><td>36%</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>20.967,00</td><td>6.516,31</td><td>31%</td><td>1.711.918,67</td><td>567.106,51</td><td>33%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2020</td><td>Tanaman Pokok</td><td>27.182,00</td><td>15.124,84</td><td>55%</td><td>2.191.000,02</td><td>1.541.964,13</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>Tanaman Kehidupan</td><td>2.213,00</td><td>1.095,51</td><td>49%</td><td>163.522,15</td><td>105.255,92</td><td>64%</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>29.395,00</td><td>16.220,35</td><td>55%</td><td>2.354.522,17</td><td>1.647.220,05</td><td>70%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.5</td><td>:</td><td>BAIK dengan nilai mencapai 100 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

7. Indikator 2.6 :
   Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Indepenen Kantor Akuntan Publik DRS ABDUL MUTALIB & YUNUS Nomor: 00171/2.1059/AU.1/01/0776-1/1/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Hasil analisis Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan menyatakan bahwa Opini Laporan Keuangan Wajar dengan parameter Rentabilitas 1,13% (positif), Likuiditas 134 % (100 – 150 %) dan Solvabilitas 65% (< 100%).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.6.2</td><td>:</td><td>Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan laporan keuangan PT Surya Hutani Jaya tahun 2020 yang telah diaudit, terdapat realisasi alokasi sebesar 89,66% sebagaimana tabel berikut:
Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam jutaan rupiah
<table>
<tr><th>Kegiatan</th><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td>Perencanaan</td><td>1.577</td><td>1.433</td><td>90,87%</td></tr>
<tr><td>Pengadaan Bibit</td><td>18.264</td><td>17.026</td><td>93,22%</td></tr>
<tr><td>Penyiapan Lahan</td><td>57.203</td><td>52.013</td><td>90,93%</td></tr>
<tr><td>Pembuatan Tanaman</td><td>68.317</td><td>64.137</td><td>93,88%</td></tr>
<tr><td>Pemeliharaan Hutan</td><td>49.743</td><td>41.417</td><td>83,26%</td></tr>
<tr><td>Pengendalian Kebakaran</td><td>4.034</td><td>3.675</td><td>91,10%</td></tr>
<tr><td>Kewajiban Kepada Negara</td><td>3.313</td><td>3.208</td><td>96,83%</td></tr>
<tr><td>Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial</td><td>1.237</td><td>1.113</td><td>89,98%</td></tr>
<tr><td>Sarana dan Prasarana</td><td>39.417</td><td>33.781</td><td>85,70%</td></tr>
<tr><td>Biaya Administrasi dan Umum :</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a. Pendidikan dan Latihan</td><td>53</td><td>49</td><td>92,45%</td></tr>
<tr><td>b. Penelitian & Pengembangan</td><td>3.382</td><td>3.020</td><td>89,30%</td></tr>
<tr><td>c. Biaya Umum Operasional</td><td>40.608</td><td>36.584</td><td>90,09%</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>287.148</td><td>257.456</td><td>89,66%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.6.3</td><td>:</td><td>Realisasi alokasi dana yang proporsional</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan Laporan Keuangan PT Surya Hutani Jaya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik DRS ABDUL MUTALIB & YUNUS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20 dan Financial Highligts PT Surya Hutani Jaya, Year 2016-2020 (Audited), Year 2021 (Jan-Jun), terdapat alokasi dana terbesar pada pembayaran Kewajiban Kepada Negara sebesar 96,83%, sedangkan realisasi alokasi dana terendah pada biaya kegiatan Pemeliharaan Tanaman sebesar 83,26%. Sehingga terdapat perbedaan yang proporsional sebesar 13%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.6.4</td><td>:</td><td>Realisasi pendanaan yang lancar</td></tr>
<tr><td></td><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan Laporan Keuangan PT Surya Hutani Jaya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik DRS ABDUL MUTALIB & YUNUS untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20 dan Financial Highligts PT Surya Hutani Jaya, Year 2016-2020 (Audited), Year 2021 (Jan-Jun), didapatkan realisasi alokasi dana</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>pengelolaan hutan terealisasi sebesar 89,66% menunjukkan bahwa pendanaan operasional untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar. Laporan tersebut juga menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan di tahun 2020 dimana pada tahun ini telah mencatat nilai rentabilitas yang posistf.
Berdasarkan wawancara dengan staff perusahaan diperoleh keterangan bahwa tidak ada kendala dalam realisasi budget setiap kegitan, artinya setiap rencana internal yang telah disusun dapat direalisaikan. Tidak terdapat penundaan yang berarti dalam memenuhi kewajiban keuangan perusahaan kepada karyawan maupun kontraktor, pembayaran-pembayaran dilaksanakan berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5.</td><td>Verifier 2.6.5</td><td>:</td><td>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>D</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya telah menanamkan modal ke hutan selama tahun 2020 dengan pencapaian rata rata 90,22% dari rencana yang ditetapkan. Dengan rincian pencapaian Pengadaan Bibit 93,22%, Penyiapan Lahan 90,93%, Pembuatan Tanaman 93,88% dan Pemeliharaa Hutan 83,26%.
Berdasarkan neraca tanam sampai dengan akhir bulan Juni 2021 PT Surya Hutani Jaya, telah terdapat tanaman dengan luas 71,496,6 ha atau 88,10% dari luas bersih kawasan yang dialokasikan dalam tata ruang untuk tanaman budidaya 81.157 Ha.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6.</td><td>Verifier 2.6.6</td><td>:</td><td>Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>:</td><td>CD</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan penanaman tanaman budidaya dengan pencapaian sebesar 42% atau 14.838 Ha dari rencana rencana seluas 35.499 Ha pada tahun kegiatan 2020. Sehingga realisasi penanaman tanaman budidaya tahun 2020 < 50% dari yang seharusnya.
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jenis Kegiatan</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="3">Tahun 2020</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>Persen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>Btg</td><td>56.798.400</td><td>18.086.491</td><td>32%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Land Clearing</td><td>Ha</td><td>29.395</td><td>16.220,35</td><td>55%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penanaman:
- Tanaman Pokok
- Tanaman kehidupan
Jumlah</td><td>
Ha
Ha
Ha</td><td>
33.148
2.351
35.499</td><td>
13,413
1.425
14.838</td><td>
40%
61%
42%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator 2.6</td><td>:</td><td>~~BAIK~~/SEDANG/~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 76,19 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk</td></tr>
</table>

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI

8. Indikator 3.1 :
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah mengalokasikan sebagian areal konsesinya sebagai kawasan lindung dengan luas sebesar 31.118 Ha. Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Tahun 2018 (Periode 2017-2026), jenis kawasan lindung yang dialokasikan meliputi : Sempadan Sungai (7.767 Ha); Areal Kelerengan >40% (3.828 Ha); KPSL (9.418 Ha); KPPN (1.588 Ha); Bufferzone Taman Nasional Kutai (3.316 Ha); Areal ekosistem gambut (5.188 Ha); serta Mata Air (13 Ha). Penetapan areal tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya SK Manajemen PT Surya Hutani Jaya No. 009/SK-SRH/KL/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Surya Hutani Jaya dengan Luas 31.118 Ha. Berdasarkan uji petik observasi lapang pada areal kawasan lindung Bufferzone Taman Nasional Kutai (0.33991 N 116.98896 E); Kelerengan E Distrik Santan (0.18152 N 117.17823 E); KPSL Menamang Kanan (0.25951 N 117.05427 E); KPSL Distrik Menamang Kiri (0.3485 N 116.95383 E); KPPN Distrik Santan (0.18744 N 117.09829 E); KPPN Sebulu (0.07352 N 117.0559 E); Sungai Sendawan Sebulu (0.07359 N 117.05575 E); KPSL Maao (0.20311 N 117.01828 E); dan Sempadan Sungai Seguntung (0.01071 N 117.05204 E), diketahui penutupan areal kawasan lindung didominasi penutupan belukar muda dan semak, dengan beberapa jenis-jenis tanaman lokal kerapatan jarang. Berdasarkan Data Monitoring Konflik PT Surya Hutani Jaya per Bulan Juni 2021, areal kawasan lindung PT SRH masih terdapat konflik lahan (klaim areal, perladangan, dan perambahan) dengan luasan mencapai 1.178,09 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya kondisi biofisik kawasan lindung dalam keadaan baik.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Surya Hutani Jaya telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung tambahan sebesar 1,88 km. Total kawasan lindung yang telah ditandai dan ditata batas sampai dengan Penilikan Ke-3 menjadi 1.104,33 km (83,36% dari panjang batas total kawasan lindung). Berdasarkan sampling observasi lapang pada batas kawasan lindung Bufferzone Taman Nasional Kutai; Areal lereng E Distrik Santan; Areal lereng E Distrik Sebulu, KPSL Menamang Kanan dan Menamang Kiri; Sempadan Sungai Seguntung; serta Areal KPPN, patok batas kawasan lindung yang dibuat telah sesuai dengan SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SRH/FSD-06 Revisi 2 Tanggal terbit 8 Juni 2017), yakni pada jalur rintis dibuat pemasangan patok kayu di cat putih bertuliskan “Batas Konservasi” dan terdapat plat seng warna kuning sebagai batas kawasan lindung. Pada areal strategis juga telah dipasang papan nama jenis kawasan lindung.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2020 (Komposit : Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 116/60 dan 117/60 Liputan tanggal 3 April 2020, skala 1 : 100.000) yang dibuat oleh PT Tunas Inti Binangun dan disetujui oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya tertanggal 8 Juli 2020. Berdasarkan hasil overlay antara peta citra satelit dengan peta kawasan lindung, diketahui bahwa kawasan lindung PT Surya Hutani Jaya mayoritas berpenutupan tidak berhutan yakni seluas 17.353 Ha (55,24%) dengan jenis penutupan berupa areal belukar muda dan semak. Sementara itu, areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah sebesar 11.433 Ha (36,40%) dengan penutupan berupa tegakan hutan tanaman kerapatan jarang. Hal ini sesuai dengan sampling observasi lapang pada Bufferzone Taman Nasional Kutai; Areal lereng E Distrik Santan; Areal lereng E Distrik Sebulu, KPSL Menamang Kanan dan Menamang Kiri; Sempadan Sungai Seguntung; serta KPPN, bahwa areal kawasan lindung mayoritas berupa belukar dan tegakan hutan tanaman kerapatan jarang. Meskipun begitu, dalam upaya menghutankan kembali areal kawasan lindung, PT Surya Hutani Jaya telah melakukan rehabilitasi areal kawasan lindung dengan realisasi mencapai 94,63% dari rencana yang disusun (mencakup areal 11,64 Ha).
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 (Periode 2017-2026) yang telah dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek perbaikan tata kelola gambut serta telah terdapat Surat Keputusan Dirjen PPKL No. SK.101/PPKL/ PKG/PKL.0/9/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Penetapan Titik Penataan TMAT, dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan PT Surya Hutani Jaya. Meskipun begitu, berdasarkan keterangan dari Bapak Tri Cahyono (PIC Ekologi), areal PT Surya Hutani Jaya secara riil di lapangan bukan merupakan lahan gambut, melainkan areal lahan kering. Hal ini didukung dari hasil pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) bahwa tidak terdapat air gambut pada lokasi titik pantau TMAT. Namun, PT Surya Hutani Jaya tetap berupaya melaksanakan kegiatan pemulihan gambut sesuai dengan kewajiban yang ditentukan. Berdasarkan data dan dokumen yang ditinjau, implementasi pemulihan gambut yang telah dilakukan diantaranya: 1) Pemantauan TMAT gambut (tahun 2020); 2) Pengadaan stasiun curah hujan (ombrometer) sebanyak 1 unit pada pos pantau zona 25 petak A250038B; 3) Kegiatan suksesi alami pada areal indikatif terbakar seluas 76,94 Ha pada FLEG; dan 4) Melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada areal yang akan dilakukan revegetasi melalui patroli dan pemantauan hotspot (LAPAN).
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal konsesi IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya pada dasarnya memiliki 24 (dua puluh empat) desa binaan. Meskipun begitu, desa binaan yang terdampak kegiatan operasional sesuai RKT 2020 dan RKT 2021 berjumlah 5 desa, diantaranya Desa Bunga Jadi, Desa Rantau Hempang, Desa Sabintulung, Desa Sedulang, dan Desa Teratak. Dalam rangka mendapatkan pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung, selama periode 1 tahun terakhir PT SRH telah mengadakan sosialisasi terkait kawasan lindung pada 5 (lima) desa tersebut. Sosialisasi ini menghasilkan output berupa dokumen FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) yang berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan bersama masyarakat sekitar areal (termasuk di dalamnya kesepakatan terkait kawasan lindung).

			Sementara itu, untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT SRH telah mengadakan sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor pada tanggal 31 Mei 2021. PT SRH juga telah menerbitkan Komitmen FCP *(Forest Conservation Policy)* yang didalamnya memuat komitmen perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan operasional pada kawasan HCV (*High Conservation Value*) dan HCS *(High Carbon Stock*). Dengan diterbitkannya keputusan ini, sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban karyawan untuk mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan, sehingga *secara otomatis* terdapat persetujuan keberadaan kawasan lindung dari karyawan. Lebih lanjut, berdasarkan kondisi secara fakta di lapangan, masih terdapat perambahan kawasan lindung oleh masyarakat dengan luasan mencapai 1.178,09 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa belum setiap pihak mengakui keberadaan kawasan lindung, karena bentuk pengakuan juga tercermin dari tindakan/aksi pihak tersebut terhadap kawasan lindung.
6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Surya Hutani Jaya telah termuat dalam SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SRH/FSD-06 Revisi 2 Tanggal Terbit 8 Juni 2017) dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Tahun 2018 (Periode 2017 – 2026). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Surya Hutani Jaya telah melakukan bentuk-bentuk pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan dituangkan pada laporan, seperti: 1) Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah disampaikan secara rutin ke instansi terkait; 2) Laporan dan Berita Acara Pengayaan Kawasan Lindung; 3) Laporan terkait pemantauan vegetasi dan satwa pada kawasan lindung; 4) Laporan Monitoring HCV; 4) Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi RKL-RPL PT Surya Hutani Jaya Semester II 2020, telah disampaikan pada instansi terkait; 5) dan sebagainya. Ketersediaan laporan ini telah mencakup pada setiap jenis kawasan lindung hasil tata ruang areal.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 72,77 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

9. Indikator 3.2 :
   Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Tahun 2018 (Periode 2017 – 2026), potensi gangguan hutan di areal PT Surya Hutani Jaya diantaranya: 1) Hama dan Penyakit Tanaman; 2) Kebakaran Hutan; 3) Perambahan Hutan, Penggembalaan, dan Pembalakan Liar; 4) serta Perburuan Flora Fauna dan Plasma Nutfah. Sementara itu, berdasarkan kondisi riil di lapangan, terdapat gangguan hutan berupa penambangan liar (batu bara). Dalam upaya mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan hutan tersebut, PT Surya Hutani Jaya telah membuat beberapa prosedur/SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan pada prosedur yang ada. Prosedur yang dimiliki telah secara jelas menerangkan mekanisme pencegahan dan/atau penanganan gangguan hutan dengan disertai rujukan terkait.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016, IUPHHK-HTI dengan luas >100.000 Ha (luas PT SRH 183.000 Ha) harus memiliki 6 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu dapat disesuaikan untuk kebutuhan 6 regu inti (90 orang). Berdasarkan analisis Daftar Sarana Prasarana Dalkarhutla PT Surya Hutani Jaya Per Juli 2021, ketersediaan sarpras pribadi personil maupun sarpras regu dalkarhutla masih kurang dari ketentuan PermenLHK P.32 Tahun 2016, diantaranya seperti: helm safety tersedia 57 buah (kurang 33 buah); headlamp tersedia 25 buah (kurang 65 buah); sepatu pemadam tersedia 52 buah (kurang 38 buah); baju pemadam tersedia 57 buah (kurang 33 buah); tenda tersedia 7 buah (kurang 5 buah); dan sebagainya. Berdasarkan uji petik sarana prasarana dalkarhutla, masing-masing sarpras telah sesuai dengan daftar sarpras, seperti pos pantau kebakaran pada petak 38A (0,30403 N 116,97168 E); Pos pantau api Distrik Sebulu (0,01585 S 117,04255 E); Menara pantau kebakaran petak 59C Zone 10; Menara pantau kebakaran petak 77C Zone 19; truk pemadam kebakaran di Muara Bengkal; mobil patroli dalkarhutla; gudang fire dan safety; garu pacul; nozzle; selang; pompa gendong; dan sebagainya. Sementara itu, berdasarkan Daftar Sarpras Security per Juni 2021, telah tersedia baju PDL satpam 98 buah; Raincoat 29 buah; mess; pos permanen 2 lokasi; meja, kursi, lemari, dan sebagainya.
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni personil security dan personil dalkarhutla. Personil security PT Surya Hutani Jaya merupakan tenaga *outsourcing* dari PT Shield On Service, Tbk. Berdasarkan Laporan Pengamanan Hutan Bulan Juni 2021, personil security PT SRH meliputi : pada Distrik Sebulu terdapat 1 orang chief security; 18 orang security officer; 3 orang patrol officers; dan 1 orang admin. Pada Distrik Muara Bengkal terdapat 1 orang chief security dan 14 orang security officer. Sementara itu, pada Distrik Santan terdapat 1 orang chief security dan 9 orang security officer. Seluruh personil satpam tersebut telah memiliki sertifikat kompetensi terkait pengamanan hutan (Gada Pratama). Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, jumlah minimal penyediaan regu inti dalkarhutla untuk IUPHHK-HT dengan luasan >100.000 Ha adalah 6 regu inti (15 orang/regu). PT Surya Hutani Jaya telah memiliki regu inti dalkarhutla sebanyak 3 regu dengan jumlah total 52 personil. Untuk itu, jumlah ketersediaan personil dalkarhutla masih kurang dari ketentuan PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, yakni kurang ±2-3 regu inti (38 personil). Sementara itu, dari seluruh personil regu inti yang dimiliki, hanya 13 personil dalkarhutla yang telah memiliki sertifikat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Manggala Agni). PT SRH belum memiliki regu pendukung dalkarhutla. Untuk memperoleh dukungan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari masyarakat sekitar, PT Surya Hutani Jaya telah membentuk DMPA (Desa Makmur Peduli Api) pada 6 desa, meliputi Bumdes Karya Mandiri Sejahtera Desa Beloro; Bumdes Ridho Ilahi Desa Muara Bengkal Ulu; Bumdes Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman; Bumdes Maju Bersama Desa Teratak; Bumdes Desa Sumber Sari; Bumdes Menamang Jaya Mandiri; dan Bumdes Sabintulung. Selain itu, PT SRH memiliki program pembentukan MPA dengan masyarakat sekitar pada musim kemarau (setiap bulan Agustus s.d Oktober).
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah melakukan serangkaian kegiatan perlindungan hutan, baik melalui metode preemtif, preventif, maupun represif. Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kawasan lindung; pembentukan DMPA (Desa Makmur Peduli Api; dan pembentukan personil MPA pada saat musim kemarau. Metode preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, sarana prasarana dalkarhutla dan satpam, pembentukan personil perlindungan hutan, deteksi dini kebakaran hutan, monitoring FDR, penyediaan peta rawan kebakaran, pemasangan signboard perlindungan hutan, dan sebagainya. Sementara itu, metode represif dilakukan melalui penyampaian laporan bulanan perlindungan dan pengamanan hutan secara offline ke instansi terkait dan secara online melalui website Sipongi; bekerjasama dengan BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari pihak berwajib (TNI/Polri) dalam kegiatan patroli pengamanan hutan; serta PT SRH telah mengupayakan kegiatan-kegiatan perlindungan hutan dalam mengurangi konflik lahan yang terjadi.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	**BAIK**/ ~~SEDANG/ BURUK~~ dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

10. Indikator 3.3 :
    Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Laporan Utama ANDAL (1995), jenis dampak besar dan penting terkait dampak tanah dan air yang potensial terjadi di areal PT Surya Hutani Jaya meliputi: 1) Perubahan Iklim Mikro; 2) Penurunan Sifat Fisik Tanah; 3) Penurunan Daya Dukung Tanah; 4) Peningkatan Erosi Tanah; 5) Peningkatan Beban Sedimentasi; 6) Perubahan Kualitas Fisik Air; dan 7) Perubahan Kualitas Kimia Air. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan maupun penambahan terhadap prosedur (SOP) pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. SOP yang ada telah mencakup seluruh teknis pengelolaan dan pemantauan sesuai jenis dampak besar dan penting yang potensial terjadi di areal PT Surya Hutani Jaya.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya terdiri dari 3 distrik, yakni Distrik Santan, Distrik Sebulu, dan Distrik Muara Bengkal, sehingga ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dampak tanah dan air harus memenuhi kebutuhan pada setiap distrik. Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT Surya Hutani Jaya telah menyediakan sarana prasarana pendukung. Berdasarkan hasil observasi lapang dan wawancara dengan PIC Ekologi (An. Tri Cahyono), sarana prasarana yang tersedia meliputi: 1) Ombrometer, termometer, dan hygrometer yang tersedia pada setiap distrik dengan kondisi baik; 2) Pengukur tinggi muka air sungai pada Sungai Beluhi, Sungai Beliwit, Sungai Keteng, Sungai Menamang Kanan dan Kiri, Sungai Seguntung, dan sebagainya; 3) TPS Limbah B3 pada Km. 32 dan Km. 38 yang masing-masing telah disertai dengan izin pendirian TPS Limbah B3; 4) Tempat sampah dan TPA sampah yang telah dibedakan sesuai jenisnya (organik dan anorganik); 5) bak erosi pada beberapa lokasi; 6) Persemaian dan

			parit di kakija; serta sarana prasarana lain seperti gudang genset, bengkel, dan bangunan rawan pencemaran limbah BBM yang telah tersedia dan menerapkan standar bangunan untuk meminimalisir tumpahan BBM/cairan berbahaya ke tanah. Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah cukup untuk menunjang setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Divisi Forest Sustainability sebagai personil yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Ketersediaan personil ini telah tersedia pada Region 38 sebagai pusat kegiatan pengelolaan dan juga terbagi pada Distrik Santan, Distrik Sebulu, dan Distrik Muara Bengkal. Masing-masing personil pada wilayah distrik dan region terdiri dari ketua tim dan anggota. Sebagian personil Forest Sustainability ini telah memiliki sertifikat kompetensi terkait pengelolaan lingkungan, seperti pelatihan pengelolaan B3 dan limbah B3, pelatihan restorasi ekosistem, pelatihan pengelolaan HCV, dan sebagainya. Selain personil kelola lingkungan, PT Surya Hutani Jaya juga memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 8 (delapan) personil yang turut membantu dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Setiap personil GANISPHPL-BINHUT tersebut memiliki kartu Ganis dan SK Pengangkatan yang masih berlaku.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Surya Hutani Jaya tertuang dalam Dokumen RKL PT Surya Hutani Jaya Tahun 1995 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Tahun 2018 (Periode Tahun 2017 – 2026). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan rencana, seperti: 1) Pemanenan secara bertahap sesuai RKT; 2) Sisa-sisa ranting bekas pemanenan dipadatkan di tanah sebagai mulsa; 3) Menyesuaikan jenis, dosis, dan waktu pemupukan sesuai dengan SOP dan/atau rekomendasi R&D; 4) Penggunaan pestisida hanya sebagai alternatif terakhir; 5) Penyiapan lahan menggunakan metode jalur serak, yakni dengan menumpuk sisa-sisa tanaman, daun, ranting melintang untuk menghambat aliran permukaan; 6) Pengelolaan jalan melalui pemadatan jalan angkutan dan rutin melakukan perawatan jalan; 7) Penerapan RIL melalui optimalisasi alat berat untuk meminimalkan pemadatan tanah; dan sebagainya. PT Surya Hutani Jaya juga telah melakukan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air melalui pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, seperti: 1) Menyediakan tempat sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan ketersediaan mencukupi dan telah dibedakan jenisnya (organik-anorganik); 2) Menyesuaikan bangunan-bangunan rawan ceceran BBM dengan dilengkapi oiltrap dan lantai kedap cairan; 3) Menyediakan TPS Limbah B3 pada Km. 32 dan Km. 38 dengan disertai izinnya; dan sebagainya.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Surya Hutani Jaya tercantum dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) HPHTI PT Surya Hutani Jaya Tahun 1995 dan Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2018 (Periode 2017-2026). Jenis kegiatan pemantauan yang

			direncanakan diantaranya: 1) Pemantauan terhadap perubahan iklim mikro (suhu dan kelembaban udara); 2) Pemantauan kualitas fisik tanah (struktur dan permeabilitas); 3) Pemantauan kualitas kimia tanah; 4) Pemantauan laju erosi; 5) Pemantauan kualitas fisik dan kimia air; dan 6) Pemantauan sedimentasi sungai. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Surya Hutani Jaya telah melakukan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai rencana tersebut. Pengukuran iklim mikro dilakukan secara periodik per hari dan menjadi satu kesatuan dengan monitoring FDR (*Fire Danger Rating*). Masing-masing pemantauan telah dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL dan disampaikan kepada instansi terkait.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Ada atau tidaknya dampak terhadap tanah dan air yang muncul akibat pemanfaatan hutan dapat dianalisis melalui hasil pemantauan dampak yang telah dilakukan. Berdasarkan pemantauan laju erosi pada Distrik Sebulu selama semester II tahun 2020, erosi terbesar terjadi di bulan Juli 2020 sebesar 0.55 ton/ha/thn dan erosi paling rendah di bulan September 2020 sebesar 0.0270 ton/ha/thn. Meskipun begitu, tingkat erosi tersebut masih berada di bawah baku mutu yaitu 1 ton/Ha/thn. Berdasarkan hasil pengujian kesuburan tanah pada tahun 2021, tingkat kesuburan tanah pada areal PT Surya Hutani Jaya cenderung rendah, baik pada pH dan unsur hara makro seperti Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Kalium (K), dan Natrium (Na) relatif rendah pada setiap petak pengamatan. Meskipun begitu, kondisi kesuburan tanah yang rendah ini perlu dibandingkan dengan rona awal, untuk mengetahui apakah memang pada dasarnya areal di PT SRH kurang subur atau tidak. Lebih lanjut, terkait dengan *bulk density* tanah secara umum masih dalam kategori ideal untuk budidaya tanaman kehutanan. Berdasarkan pemantauan kualitas air pada beberapa sungai di areal PT SRH, parameter-parameter kualitas air yang bersifat dominan masih berada dalam batas wajar (baku mutu).
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 100 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

11. Indikator 3.4 :
    Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT Surya Hutani Jaya telah menyediakan SOP Identifikasi Jenis Fauna (No. SOP/SRH/FSD-04 Terbitan Ke-2 Tanggal Terbit 20 Mei 2016 Revisi Ke-5) dan SOP Identifikasi Jenis Flora (No. SOP/SRH/FSD-05 Terbitan Ke-3 Tanggal Terbit 20 Mei 2016 Revisi Ke-5). Identifikasi flora dilakukan melalui metode kuadrat dengan mengidentifikasi jenis-jenis flora pada setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Setelah itu, dilakukan inventarisasi melalui perhitungan kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, sampai dengan tingkat keanekaragaman jenis. Metode identifikasi fauna dilakukan melalui pengamatan secara langsung (*direct observation*) dengan plot sampling berupa jalur / transek dan melalui perjumpaan tidak langsung berupa jejak, suara, kotoran, ataupun sarang. Teknis identifikasi telah dibedakan sesuai jenis-jenis satwa

			(burung, mamalia, amfibi dan reptil, biota air, dan serangga). Prosedur identifikasi telah menjelaskan sampai dengan pelaporan dan telah mengacu kepada aturan-aturan terkait pengkategorian status perlindungan flora fauna (PermenLHK P.106 Tahun 2018; CITES; dan IUCN Redlist). Meskipun begitu, identifikasi fauna ini belum menjelaskan inventarisasi satwa melalui perhitungan kerapatan individu, kelimpahan relatif satwa, indeks keanekaragaman jenis, indeks kekayaan jenis, dan indeks kemerataan jenis untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa di areal konsesi. Hal ini juga menjadi dasar mengetahui tren kondisi satwa setiap tahunnya.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Surya Hutani Jaya telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang telah dituangkan dalam Laporan Implementasi Monitoring Evaluasi Satwa Vegetasi PT Surya Hutani Jaya Tahun 2020 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV/NKT dan HCS Tahun 2020. Hasil identifikasi flora dan fauna pada laporan ini telah dihitung jumlah dan indeks keanekaragamannya (H'). Hasil pemantauan juga telah dilakukan identifikasi status perlindungan sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Redlist. Pengamatan satwa di kawasan produksi dilakukan pada areal penanaman umur 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, sedangkan pengamatan satwa dan vegetasi di kawasan lindung dilakukan di areal KPPN, Sungai Sedulang, Hutan Kerangas, Areal Kelerengan >40%, Bufferzone Taman Nasional Kutai, KPSL, dan sebagainya.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

12. Indikator 3.5 :
    Pengelolaan flora untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur/SOP yang tersedia. Prosedur pengelolaan flora dilindungi yakni SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/SRH/FSD-01, Terbit Ke-2, Revisi 2). Selain itu, terdapat beberapa prosedur lain terkait dengan pengelolaan flora, seperti prosedur kegiatan pengayaan; pengelolaan kawasan lindung; pemantauan vegetasi dan satwa liar; pengelolaan dan pemantauan HCV-HCS; pengelolaan jenis eksotik invasif; pengukuran stok karbon; dan sebagainya.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP, diantaranya alokasi kawasan lindung sebagai habitat flora, penandaan batas kawasan lindung, patroli rutin, sosialisasi kawasan lindung pada masyarakat dan karyawan, inventarisasi dan identifikasi vegetasi, menetapkan komitmen FCP (*Forest Conservation Policy*), melakukan penanaman berupa Balau Merah (*Shorea balangeran*) yang masuk dalam kategori Rentan Punah (Vulnerable/VU) sesuai IUCN Redlist-Versi 2021-1; dan sebagainya. Kegiatan pengelolaan flora telah dilakukan sesuai dengan rencana dan prosedur.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat potensi adanya gangguan terhadap flora dilindungi di areal PT Surya Hutani Jaya. Hal ini terlihat melalui mudahnya akses masuk masyarakat ke areal kawasan lindung dan masih adanya perambahan pada areal kawasan lindung. Berdasarkan Data Monitoring Konflik PT Surya Hutani Jaya per Bulan Juni 2021, areal kawasan lindung masih terdapat konflik lahan (klaim areal, perladangan, dan perambahan) sebesar 1.178,09 Ha. Adanya perambahan tersebut berpotensi merusak habitat flora serta meningkatkan potensi gangguan lain terhadap kawasan lindung. Meskipun begitu, PT Surya Hutani Jaya tetap melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan flora dilindungi, seperti melakukan patroli kawasan lindung; pemasangan papan larangan/himbauan terkait perlindungan hutan; sosialisasi tentang flora dilindungi, menerapkan komitmen FCP (*Forest Conservation Policy*), dan sebagainya.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

13. Indikator 3.6 :
    Pengelolaan fauna untuk :
    1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi. PT Surya Hutani Jaya telah menyediakan 5 (lima) jenis prosedur/SOP terkait pengelolaan fauna, meliputi: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/SRH/FSD-01 Terbitan Ke-2, Revisi Ke-2); 2) SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SRH/FSD-06 Terbitan Ke-2, Revisi Ke-1); 3) SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No. SOP/SRH/FSD-09 Terbitan Ke-2, Revisi Ke-1); 4) SOP Penanggulangan Konflik Manuasia dan Satwa Liar (No. SOP/SRH/FSD-07 Terbitan Ke-2, Revisi Ke-1); dan 5) SOP Pengelolaan dan Pemantuan HCV – HCS (No. SOP/SRH/FSD-10 Terbitan Ke-2, Revisi Ke-1). Prosedur kegiatan pada masing-masing SOP telah secara jelas menerangkan teknis-teknis yang berkaitan dengan pengelolaan fauna dengan merujuk pada aturan-aturan terkait.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D

	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan fauna dilindungi sesuai dengan SOP yang disusun, seperti : 1) Identifikasi dan pemantauan fauna di kawasan lindung dan kawasan produksi; 2) Perlindungan habitat alami fauna dilindungi melalui patroli rutin dan pemasangan plang larangan/himbauan; 3) Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat sekitar terkait jenis fauna dilindungi; 4) Pengelolaan dan pemantauan HCVF; 5) Dalam pengelolaan secara spesifik, PT Surya Hutani Jaya telah membentuk satgas Orangutan dan melakukan pelatihan pada sebagian personilnya dalam kegiatan konservasi Orangutan; dan sebagainya. Kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan telah mencakup pada jenis-jenis kegiatan sesuai dengan prosedur/rencana yang disusun.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat gangguan terhadap kondisi fauna, termasuk pada jenis dilindungi. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara antara auditor sosial (An. Rr. Arwita Andharu, S.Hut) dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar bahwa masih terdapat perburuan burung, babi, maupun payau. Perburuan babi dan payau umumnya dilakukan dengan menggunakan jerat. Penggunaan jerat ini dapat mengganggu satwa lain karena berpotensi ikut terkena jerat. Selain itu, berdasarkan kondisi secara riil di lapangan, masih adanya akses masyarakat secara bebas untuk keluar-masuk kawasan lindung serta adanya perambahan pada kawasan lindung turut menambah potensi gangguan terhadap fauna dilindungi, karena kegiatan tersebut dapat meningkatkan intensitas perburuan dan merusak habitat fauna dilindungi. Meskipun begitu, IUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan-gangguan terhadap fauna yang terjadi, baik melalui patroli pencegahan, pemasangan plang larangan perburuan, sosialisasi pada masyarakat tentang larangan berburu fauna dilindungi, dan berupaya melakukan resolusi konflik dengan masyarakat sekitar.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

14. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen/laporan lengkap yang terkait dengan data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin seperti dokumen RKUPHHK tahun 2017-2026, Revisi RKT 2020 dan RKT tahun

			2021, Peta Sebaran Desa PT Surya Hutani Jaya Distrik Sebulu, Santan dan Muara Bengkal skala 1: 125.000, Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV/NKT dan HCS PT Surya Hutani Jaya Tahun 2019, Peta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) PT Surya Hutani Jaya Distrik Sebulu, Santan dan Muara Bengkal skala 1:110.000. pemanfaatan HHBK yang dilakukan masyarakat di areal PT Surya Hutani Jaya meliputi mencari ikan, madu, akar manon, akar pakis, dan rumput, dokumen dampak social tahun 2016 serta dokumen lainnya.
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik, seperti SOP Pemetaan Partisipatif (SOP/SRH/SSD-09), SOP FPIC (Padiatapa) (SOP/SRH/SSD/-010), SOP Penyelesaian Tumpang Tindih (SOP/SRH/SSD-08) SOP Penyelesaian Konflik Lahan (SOP/SRH/SSD-07), Seluruh SOP tersebut telah disusun secara sistimatis yang meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan, referensi, peraturan perundangan terkait, pengertian umum, tugas dan tanggung jawab, prosedur pelaksanaan, formalisasi implementasi dan pemantauan serta pengendalian dokumen. Prosedur dibuat oleh Departemen Sosial dan Security, diperiksa oleh Manajemen Representatif dan disetujui oleh Direktur PT Surya Hutani Jaya.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH yang dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SRH/SSD-02) revisi-1, SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SRH/SSD-014) revisi-1, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SRH/SSD-06) revisi-1, SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (SOP/SRH/SSD-012) Revisi-1. Seluruh prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh hak-hak dasar masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi yang mencakup pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan yang berada di dalam dan sekitar PT Surya Hutani Jaya.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya Memiliki Peta Batas Administrasi Desa PT Surya Hutani Jaya. Skala 1:100.000. bahwa pada saat Penilikan ke-3 (Ketiga) ini terdapat 25 desa binaan yang terletak di 3 Distrik dan logpond. Tata Batas PT Surya Hutani Jaya belum temu gelang (telah mencapai 89%) dimana masih terdapat penyelesaian batas dengan Taman Nasional Kutai. Selain itu masih terdapat areal tumpang tindih lahan dengan 4 perusahan sawit (PT Teguh Jayaprima Abadi, PT

			Khaleda, PT sawit Khatulistiwa, PT Hamparan Sentosa). Selain itu masih terdapat klaim areal dengan masyarakat (31 Klaimers dengan luas 14.262,57 Ha). Sehingga luas dan batas PT Surya Hutani Jaya dengan wilayah desa/masyarakat belum jelas.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA tahun 2017-2026 & RKTUPHHK-HA. Persetujuan dari masyarakat salah satunya dapat dilihat dari kegiatan Sosialisasi RKT 2021 dimana masyarakat tidak keberatan dengan adanya kegiatan operasional. Namun tata Batas PT Surya Hutani Jaya belum temu gelang (telah mencapai 89%) dimana masih terdapat penyelesaian batas dengan Taman Nasional Kutai. Selain itu masih terdapat areal tumpang tindih lahan dengan perusahan sawit diantaranya PT Khaleda, PT sawit Khatulistiwa, PT Hamparan Sentosa dan masih terdapat klaim areal dengan masyarakat (31 Klaimers dengan luas 14.262,57 Ha). Hal ini menandakan bahwa belum mendapat persetujuan dari pihak lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

15. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki lengkap dokumen tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang tertuang pada SK IUPHHK HT PT Surya Hutani Jaya (SK. Menhut No.156/Kpts-II/1996), RKUPHHK-HTI 2017- 2026, Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, RKTUPHHK-HTI Tahun 2021. Project Plan Community Development PT Surya Hutani Jaya Tahun 2020 dan Tahun 2021, Laporan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Semester I dan II tahun 2020, Berita Acara Serah Terima Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) (13/DMPA-SRH/MBK/UM/XII/2020) tanggal 21 Desember 2020 di Desa Benua Baru dan lainnya.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat seperti SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SRH/SSD-02) revisi-1,SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SRH/SSD-014) revisi-1, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SRH/SSD-06) revisi-1 , SOP Prosedur Tanaman Kehidupan & Kemitraan (TK) (SOP/SRH/SSD-018) revisi-1, perjanjian dengan masyarakat seperti MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Berita Acara Serah Terima Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) (14/DMPA-SRH/MBK/UM/XII/2020) tanggal 29 Desember 2020 dan dokumen

			lainnya. seluruh prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dimana beberapa kegiatan telah dituangkan dalam kesepakatan dengan masyarakat, termasuk kerjasama pemberian sharing manfaat bagi masyarakat Desa Benua Baru dan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), yaitu suatu program untuk menguatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Program DMPA ini diberikan kepada BUMDES dan kelompok usaha/kelompok tani masyarakat.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah merealisasikan kegiatan sosialisasi/FPIC ke seluruh Desa Binaan yang terkena Dampak operasional RKT 2021 (5 Desa), kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berupa visi-misi perusahaan, pengelolaan kawasan lindung dan pengamanan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, RKT Tanam dan RKT Tebang Tahun 2021, kerjasama pengelolaan kemitraan tanaman kehidupan, program CD-CSR. Untuk kegiatan sosialiasaisi program CD-CSR tetap dilakukan ke desa binaan lainnya (yang tidak terkena dampat) hal ini terlihat dari anggaran masing-masing distrik dan rencana kegiatan kelola sosial terhadap desa binaan lainnya.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memilki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat seperti pemberian akses ke dalam hutan untuk kegiatan HHBK, Kegiatan CSR yang dilakukan di tahun 2020 sudah terelisasi dari anggaran sebesar 295,72 %, dan pada tahun 2021 (Semester 1) sebesar 139,08%. Bantuan yang diberikan berupa bantuan BBM, Disinfectan, sembako, transportasi dan lainnya. Adapun program DMPA yang telah diberikan ke 3 desa dengan masing-masing kegiatan seperti bantuan usaha, bantuan untuk aren dan bantuan lainnya. Seluruh kegiatan bantuan yang dilakukan sudah terdokumentasi dengan baik seperti berita acara, kuitansi, foto pemberian bantuan dan lainnya.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperi dokumen Revisi RKTUPHHK Tahun 2020 dan RKTUPHHK tahun 2021, Laporan PMDH per semester, data DMPA, dan tersedia berita acara bantuan mauppun kegiatan DMPA yang terdokumentasi dengan baik
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 100 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

16. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti dokumen karyawan lokal berjumlah 337 orang dari 443 orang, dokumen kontraktor lokal sebanyak 41 dari 75, peta sebaran desa skala 1:125.000, dokumen HHBK, dokumen Study Dampak Sosial tahun 2016 yang menggambarkan kondisi masyarakat sekitar areal perusahaan dan lainnya.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat diantaranya SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SRH/SSD-02) revisi-1, SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SRH/SSD-014) revisi-1, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-03) revsi-1,SOP Prosedur Tanaman Kehidupan & Kemitraan (TK) (SOP/SRH/SSD-018) revisi-1, SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja (SOP/SRH/HGD-02) revisi-1, MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Berita Acara Serah Terima Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) (09/DMPA-SRH/MBK/UM/XII/2020) tanggal 19 Desember 2020 di Desa Benua Baru dan dokumen lainnya. Seluruh prosedur dan kesepakatan telah mengakomodir peningkatan peran serta masyarakat dan telah disusun secara sistimatis yang meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan, referensi, peraturan perundangan terkait, pengertian umum, tugas dan tanggung jawab, prosedur pelaksanaan, formalisasi implementasi dan pemantauan serta pengendalian dokumen.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas seperti dokumen RKUTPHHK periode 2017-2026, Revisi RKT Tahun 2020, RKT tahun 2021, Project Plan CD, perjanjian dengan masyarakat dibidang HHBK, program DMPA. Seluruh dokumen diatas telah mencakup bentuk peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat, dimana pada dokumen RKUPHHK-HT dan ISFMP telah dituangkan rencana kelola pada aspek produksi, aspek lingkungan dan aspek sosial. Sedangkan pada dokumen RKTUPHHK-HT dan Project Plan CD, secara rinci merupakan Rencana Kelola Sosial per aspek kegiatan yang terdiri dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan infrastruktur.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah melakukan implementasi peningkatan ekonomi kepada masyarakat sebesar 51,15%, dengan parameter karyawan loklal (76,07%), Kontraktor lokal (54,7%), Program CSR-ekonomi tahun 2020 (25%) Tahun 2021 (0&) dan program DMPA (100%)
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik seperti dokumen berita acara bantuan kepada masyarakat dan program DMPA, penggajian kepada karyawan telah sesuai UMK, serta tidak ada tunggakn untuk pembayaran PSDH (Rp 11.955.076.352,40), PBB (Rp 2.227.612.885) tanggal 7 desember 2020 (PPH 21, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bulan Juli 2021.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 100 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

17. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas seperti SOP Penanganan Keluhan/Grievance, (SOP/SRH/SSD-11) revisi-1, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, (SOP/SRH/SSD- 07) revisi-1, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI, (SOP/SRH/SSD-08) revisi-1. Seluruh prosedur dan kesepakatan telah mengakomodir potensi konflik dengan masyarakat diantaranya yang terkait dengan konflik sosial melalui prosedur penanganan keluhan. Sedangkan yang terkait dengan konflik lahan diselesaikan berdasar prosedur penyelesaian konflik lahan dan tumpang tindih lahan. Prosedur telah disusun secara sistimatis yang meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan, referensi, peraturan perundangan terkait, pengertian umum, tugas dan tanggung jawab, prosedur pelaksanaan, formalisasi implementasi dan pemantauan serta pengendalian dokumen. Prosedur dibuat oleh Departemen Sosial dan Security, diperiksa oleh Manajemen Representatif dan disetujui oleh Direktur PT Surya Hutani Jaya
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki peta konflik yang tertuang dalam Peta Identifikasi Areal bermasalah PT Surya Hutani Jaya Tahun 2020 skala 1 : 100.000, Data Monev Konflik per Juli 2021,pada dokumen ini dijelaskan tahun 2020 terdapat 35 Klaimer dengan luas 14.630,47 Ha dan pada tahun 2020 dapat diselesaikan 3 klaimers (356,30 Ha). Sehingga sisa klaimers ditahun 2021 menjadi 32 (14.274,17 Ha) tidak ada penambahan kalimers ditahun ini. Pada tahun 2021 (Juni) dapat diselesaikan 1 klaimers (11,60 Ha) sehingga sisa kaimers dibulan Agustus 31 klaimers dengan luasan 14.262,57 Ha. Selain itu PT Surya Hutani Jaya telah membuat matrik pemetaan resolusi konflik semester I tahun 2020 dengan status sedang (waspada) dan telah dilaporkan ke instansi terkait tanggal 2 Desember 2020 dalm bentuk matrik namun untuk semester II tahun 2020 belum tersedia. Untuk laporan semester I tahun

			2021 sudah tersedia dengan kategori sedang (waspada) namun belum dilaporkan ke instansi terkait. Sehingga PT Surya Hutani Jaya belum membuat Laporan Pemetaan Resolusi Konflik secara berkala (Setiap 6 bulan sekali) dan untuk semester I tahun 2021 belum dilaporkan ke instansi terkait.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Struktur organisasi penanganan konflik (Social Security Departement) yang dimiliki oleh PT Surya Hutani Jaya terdapat rangkap jabatan a.n Muhammad Junaidi yang menjadi Social Security Departemen Head dan Community Consent & Responsible Conflict Resolution Section Head). Selain itu pada struktur organisasi ini hanya melibatkan pihak internal saja, belum pihak eksternal seperti aparat desa, kepala adat, tokoh masyarakat hingga pihak kepolisian. PT Surya Hutani Jaya memiliki pendanaan pengelolaan konflik terdapat anggaran yang cukup dalam kebutuhan biaya penyelesaian konflik Berdasarkan bagan diatas dapat dikatakan bahwa Struktur Organisasi Kelembagaan Resolusi Konflik, belum menggambarkan koordinasi atau alur atau proses dari awal konflik sampai dengan resolusinya dan juga dengan para pihak atau stakeholder yang terlibat
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik yang tertuang pada dokumen Monitoring dan Evaluasi Konflik PT Surya Hutani Jaya Tahun 2021. Pada periode penilikan ke-3 (ketiga) terdapat penyelesaian 1 konflik dan dokumen penyelesaian konflik tersbut didokumentasikan dengna lengkap seperti dokumen MoM (Minutes of Meeting), dokumen pengaduan ke Polsek hingga dokumen kesepakatan bersama.
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

18. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki hubungan industrial berupa PKB 2019-2021 (KEP.560/1943/B.PHI & JAMSOSTEK/2019) masa berlaku 15 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021, tersedia serikat pekerja, lembaga bipatrit. Seluruh hubungan insutrial sudah diimplemntasikan seperti gaji karyawan diatas UMK, tidak ada karyawan dibawah umur (umur termuda 19 th a.n Afif, Eben), tersedia bantuan suka duka sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan kepada karyawan, selain itu seluruh karyawan telah diikutsertakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan lainnya.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah membuat rencana pengembangan kompetensi untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Rencana pengembangan kompetensi/training pada tahun 2020 terdapat 11 Kegiatan dan terealisasi 7 kegiatan (63%) dengan rencana peserta 407 orang dan telah terealisasi 477 orang (117%). Sedangkan tahun 2021 terdapat 11 rencana kegiatan dan hingga Juni 2021 telah terealisasi 8 (72,72%) dengan rencana peserta 402 orang dan terealisasi 497 orang (123%). Bukti training berupa daftar hadir, materi training, dokumentasi hingga hasil pre dan post test karyawan saat dilakukan training.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memilki mekanisme jenjang karir yang tertuang dalam SOP Promosi (SOP/SRH/HGD-20) revisi-1 dimana dijelaskan mengenai tahapan promosi karyawann seperti usulan promosi harus diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan promosi yang telah disediakan hingga terbitnya SK, dimana implementasi yang dilakukan perusahaan belum seluruhnya sesuai dengan SOP, baru tersedia SK promosi untuk dokumen lainnya belum tersedia belum terdapat dokumen pengajuan dari atasan langsung.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah merealisasikan tunjangan kepada karyawan berupa bantuan suka duka (Rp 2.000.0000), pemberian APD, mengikutsertakan karyawan pada program BPJS TK dan kesehatan, tidak ada karyawan dibawah umur (termuda berumur 19 tahun), pemberian THR dan penggajian tidak terlambat dan telah diatas UMK, terdapat tunjangan/ insentif lokasi, tambahan uang makan Rp 330.000. Tersedia fasiltas camp yang memadai berupa mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga, tempat ibadah, klinik dan lainnya.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. NILAI VERIFIER STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

19. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan Ke-3 PHPL diverifikasi tidak terdapat perubahan dokumen perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) dengan kondisi bahwa PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 183.300 (Seratus Delapan Puluh Tiga Ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Surya Hutani Jaya. SK IUPHHK-HT ditandatangani oleh Menteri Kehutanan a.n. Djamaludin Suryohadikusumo di Jakarta pada tanggal 8 April 1996. Terdapat Cap dari Kementerian Kehutanan pada salinan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB. Widodo Sutoyo, SH. NIP 080023934

			Akte Notaris Perubahan Terakhir No 22 tanggal 4 September 2019 yang dibuat oleh Victoria , SH., M.Kn. Nomer NPWP PT Surya Hutani Jaya dengan yaitu 01.585.574.5-728.000. Selain itu terdapat NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah N0. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Trintergrasi Secara Elektronik yaitu No. NIB 9120408991827 ditetapkan tanggal 12 September 2019 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	SPP IIUPHHK dengan kondisi berdasarkan Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan No. S.548/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Dokumen Iuran IUPHHK a.n. PT Surya Hutani Jaya memuat informasi bahwa PT Surya Hutani Jaya merupakan perusahaan HTI Patungan antara PT Inhutani I dengan PT Suryaraya Wahana. PT Suryaraya Wahana diwajibkan membayar IIUPH/d.h. IHPH sesuai dengan No. 1550/V-HTI/1991 tanggal 11 November 1991 sejumlah Rp. 257.400.000,00. Pada tanggal 08 Januari 1992 dinyatakan bahwa PT Surya Hutani Jaya telah melunasi kewajiban tersebut sesuai Point 6 pada Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan No. S.548/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2017 tanggal 28 Juli 2017 bahwa PT Surya Hutani Jaya telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPH. PT Surya Hutani Jaya memiliki bukti IIUPHHK telah dibayarkan secara lunas sesuai Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IIUPHHK-HT).
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal Pt Surya Hutani Jayai terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Terdapat upaya identifikasi penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK dengan melaksanakan Identifikasi/ Pemetaan Konflik Lahan pada areal konsesi PT Surya Hutani Jaya sesuai dengan Laporan Pemetaan Konflik. Adapun beberapa perusahaan sawit yang tumpeng tindih di dalam areal PT Surya Hutani Jaya seperti: - PT Teguh Jayaprima Abadi dengan luas 821 Ha di Rantau Hempang SK Bupati Kutai Kartanegara No 100/DPN.K/IL-100/X-2008 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit Kec Muara Kaman dan Kec Kota Bangun PT Teguh Jayaprima Abadi). Penyelesaian konflik dalam tahap Fase II (50%) - PT Maju Kalimantan Hadapan/Khaleda dengan luas 44 Ha di Puan Cepak SK Bupati Kutai Kartanegara No 50/DPN.K/IL-48/X-2006 tentang Revisi perpanjangan izin lokasi No 31/DPn/UM-30/X-2—5 Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT Khaleda Agro Prima Malindo). Penyelesaian konflik dalam tahap Fase III (50%) - PT Hamparan Sentosa dengan luas 45 Ha di Menamang Kiri No SK Tertera pada MoU (SK Bupati Kutai Kartanegara No 503/52/SK.Disbun Kuk.AP/X/2009). (konflik sudah selesai) - PT Sawit Khatulistiwa dengan luas 186 Ha Beloro Penyelesaian konflik dalam tahap Fase II (50%)

20. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2017-2026 dengan SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001) pada tanggal 12 Februari 2018 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, SH, MH / NIP 19610201 198303 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada periode audit PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI diantaranya - RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya Nomor: SK.001/RKT-SRH/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan dilampirkan peta rencana penanaman skala 1 : 100.000 dan peta rencana pemanenan, TPn, TPK & penggunaan jalan skala 1 : 100.000. Masa berlaku dokumeni RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. - Revisi RKTUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya tahun 2019 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya Nomor: SK.001/SRH/REV-RKT/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan dilampirkan peta revisi rencana penanaman skala 1 : 100.000 dan peta revisi rencana pemanenan, TPn, TPK & penggunaan jalan skala 1 : 100.000. Masa berlaku dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 - RKTUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya tahun 2021 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya Nomor: SK.002/SRH/REV-RKT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan dilampirkan peta revisi rencana penanaman skala 1 : 100.000 dan peta revisi rencana pemanenan, TPn, TPK & penggunaan jalan skala 1 : 100.000. Masa berlaku dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Masing-masing dokumen memiliki target pemanenan per distrik (Distrik Sebuluh, Muara Bengkal dan Santan). • Pada RKT tahun 2020 target pemanenan sebesar 960.721,93 m^3 (Sebuluh), 454.584,73 m^3(Bengkal), 882.686,14 m^3(Santan) • Pada Revisi RKT tahun 2020 target pemanenan sebesar 966.587,89 m^3 (Sebuluh), 500.109,63 m^3 (Bengkal), 887.824,65 m^3 (Santan) • Pada RKT tahun 2021 target pemanenan sebesar 547.183,48 m^3 (Sebuluh), 439.757,82 m^3 (Bengkal), 724.977,37 m^3 (Santan)

			PT Surya Hutani Jaya memiliki Ganis PHPL CANHUT sebanyak 6 orang dan masa berlaku berkahir hingga tahun 2023 yaitu sbb : - Sadriansyah (01210008472) sesuai dengan SK pengangkatan SK.570/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku 23-02-2021 s/d 27-01-2023 - Yohanes Ceha (01210005103) sesuai dengan SK pengangkatan SK.374/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku 23-02-2021 s/d 05-01-2023 - Willybrodus Arief (01210005169) sesuai dengan SK. Pengangkatan SK 572/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku 23-02-2021 s/d 05-01-2023 - Tri Agus Widodo (01210008845) sesuai dengan SK Pengangkatan SK.571/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku 23-02-2021 s/d 27-01-2023 - Sugiono (01210008553) sesuai dengan SK pengangkatan SK.573/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku 23-02-2021 s/d 27-01-202 - Rodi (01210005722) sesuai dengan SK pengangkatan SK.654/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku 26-02-2021 s/d 28-01-2023
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Surya Hutani Jaya memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta seperti Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Buffer Zone (BZ), Kelerengan "E" (E) dan Perlindungan Mata Air (MA). ➢ Berdasarkan hasil foto lapangan yang disampaikan, diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang dan posisinya sesuai dengan Peta RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021, antara lain sbb : a. Areal KPPN 4 Santan yang berada di Distrik Santan yang masuk ke dalam blok RKT 2020, terdapat patok dengan cat putih bertuliskan hitam Bts Konservasi berada pada koordinat N $0^0$18'841" E $117^0$09'984,12" b. Pada Sempadan Sungai Seguntung yang berada di Distrik Sebuluh masuk ke dalam Blok RKT 2020 Terdapat penandaan berupa plat seng polet cat merah silang (X) yang berada pada koordinat N $0^0$08"891", E $117^0$105'28,80" c. Areal Kawasan Lindung Koridor Satwa (KPSL) Menamang Kanan Districk Muara Bengkal, masuk pada blok RKT 2020, berupa plang papan nama berdasar cat biru dan tulisan berwarna putih dengan koordinat N $0^0$25"543", E $117^0$053'27,99" d. Areal Kawasan Lindung Koridor Satwa (KPSL) Menamang Kiri Districk Muara Bengkal, masuk pada blok RKT 2020 dan RKT 2021, berupa plang papan nama berdasar cat biru dan tulisan berwarna putih dengan koordinat N $0^0$48'47" E $116^0$954'04,77" e. Areal Kelerengan 40% berada di Districk Sebuluh, berupa papan nama dengan koordinat N $0^0$12'973" E $117^0$07351'149"

			f. Bufferzone Taman Nasional Kutai berada di Districk Muara Bengkal, berupa papan nama himbauan dengan koordiinat N $0^0$334'00" E $116^0$989'412"
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memnuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya Tahun 2020 dan Tahun 2021 dengan Skala 1 : 100.000 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya, maka diketahui bahwa pada peta terdapat penandaan lokasi Blok tebangan/Blok RKT dan petak/ Compartement secara jelas. Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan terhadap batas-batas blok tebangan diperoleh bukti bahwa PT Surya Hutani Jaya telah melakukan penandaan batas-batas blok tebangan dengan jelas dan sesuai dengan peta, diantaranya : • Batas Blok RKT Tahun 2020 (Distrik Muara Bengkal) ditandai dengan plang papan nama berwarna kuning dan berada pada koordinat N 0^0 2' 9" E 116^0 50' 8"; • Batas Compartement 16E pada Blok RKT 2020 (Distrik Muara Bengkal) ditandai dengan pipa paralon ukuran 3 inch (diameter 10 cm dan tinggi 1,3 m) berada pada koordinat N 0^0 22' 39" E 116^0 51' 55"; • Batas Blok RKT Tahun 2021 (Distrik Muara Bengkal) ditandai dengan plang papan nama berwarna kuning dan berada pada koordinat N 0^0 23' 22" E 116^0 55' 8"; • Batas Compartement 19E pada Blok RKT 2021 (Distrik Muara Bengkal) ditandai dengan pipa ukuran 3 inch (diameter 10 cm dan tinggi 1,3 m) berada pada koordinat N 0^0 10' 33" E 117^0 10' 0";
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen rencana jangka Panjang yaitu RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 dalam rangka perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Surya Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-HTI Skala 1 :100.000 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Surya Hutani Jaya (Husin) sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Sistem silvikultur yang diterapkan THPB. Dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya dilengkapi peta lampiran: a. Peta RKUPHHK-HTI Skala 1 :100.000 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Surya Hutani Jaya (Husin) sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Sistem silvikultur yang diterapkan THPB b. Peta Penataan Areal Kerja skala 1: 100.000 yang disahkan oleh Direaktur Utama (Husin). c. Peta Tatat Ruang dengan skala 1: 100.000 yang disahkan oleh Direaktur Utama (Husin). SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama, NIP 19590502 198603 1 001) pada tanggal

			12 Februari 2018 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Bambang Wiyono, SH, MH / NIP 19610201 198303 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada dokumen in dijelaskan tata ruang untunk tanaman pokok seluas 96.429 Ha, dan tanaman kehidupan seluas 28.557 Ha.
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industry
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai pada periode audit Penilikan Ke-3, Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan 2020 diketahui PT Surya Hutani Jaya tidak melakukan penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri. Kegiatan penyiapan lahan berasal dari areal tanah kosong termasuk bekas pemanenan tanaman HTI.

21. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki Ganis PHPL PKB sebanyak 11 Orang dengan register yang masih berlaku. PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP sebanyak 4 orang a.n Amar Ma'ruf (04210005445), Aripin Nur (04210005825), Rudini (04200004462), Sugeng Sudarsono (04210004459). Selama periode audit (Agustus 2020 s/d Juli 2021) PT Surya Hutani Jaya telah membuat/ menerbitkan LHP atas panen kayu Hutan Tanaman Industri jenis Acacia dan Eucalyptus sebanyak 427 set dokumen LHP sebesar 2.131.407.34 SM dan volume sebesar 1.423.222,77 m^3 dengan rincian sbb : - Pada LHP RKT 2020 Agustus s.d. Desember 2020 sebanyak 198 set dokumen LHP sebesar 1.128.076,66 SM dan volume sebesar 753.046,35 m^3 - Pada LHP RKT 2021 (Januari s.d. Juli 2021) sebanyak 243 set dokumen LHP sebesar 1.003.330,68 SM dan volume sebesar 670.176,42 m^3 Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Surya Hutani Jaya setiap bulannya yaitu periode Agustus 2020 sampai dengan per tanggal Juli 2021. Dengan stock kayu per Juli 2021 di TPK Hutan 52.343,75 SM dengan volume 34.238,26 M^3 dan di TPK Antara sebesar 27.549,62 SM dengan volume 18.458,25 M^3 Uji petik pengukuran stock kayu dilakukan pada 6(enam tumpukan kayu terdiri atas 3 tumpukan diantaranya: - Districk Muara Sebuluh (A1320 dan A1321) kompatemen 77D/33 - Districk Santan (L0829, L08300) kompartemen 38C/38. 43C1/38 - Districk Muara Bengkal (B1182, B1181) kompartemen 14D/29 , 50A/28 Hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis dan tidak terdapat perbedaan volume pengukuran yang melebihi toleransi 5 % yaitu sebesar 0%,

			-
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan TPn dan TPK Hutan yang telah terlampir dalam dokumen RKTUPHHK-HTI yang disahkan secara self aproval. PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan TPK Antara melalui SK Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya nomor SK.031/SRH-SMD/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan TPK Antara (Logyard/Logpond) IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. SK TPK Antara ditandatangani oleh Direktur Utama a/n Husin dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2022. Terdpat 7 penerbit SKSHHK tahun 2020 dan 9 penerbit pada tahun 2021 seperti: **Tahun 2020** 1) SK.077/SRH-SMD/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Wil Kutai Kartanegara atas nama Widji Hariyanto No. Register 00004-13/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 08 Juli 2022. 2) SK.037/SRH-SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2019 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Wil Kutai Kartanegara atas nama Ilham Januar Pratama No. Register 02590-11/PKB-R/XX/2019 berlaku sampai dengan 18 Februari 2022. 3) SK.090/SRH-SMD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Wil Kutai Timur atas nama Yoefrizer No. Register 00800-11/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan 29 Juli 2021. 4) SK.092/SRH-SMD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Wil Kutai Timur atas nama Arnold Rahim No. Register 00801-11/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan 29 Juli 2021. 5) SK.063/SRH-SMD/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Wil Kutai Timur atas nama Galih Rakasiwi No. Register 02442-11/PKB-R/XX/2018 berlaku sampai dengan 23 April 2021. 6) SK.019/SRH-SMD/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara Tanjung Karas atas nama Heri Santoso, S.P No. Register 00691-11/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan 11 Maret 2021. 7) SK.026/SRH-SMD/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 sebagai P3KB TPK Antara Tanjung Karas atas nama Heri Santoso, S.P No. Register 00691-11/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan 11 Maret 2021. **Tahun 2021** 1. SK.033/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara (Logpond/Logyard) Dsn Tanjung Karas, Desa Rantau Hempang, kec Muaran Kaman, Kab Kukar a.n Muh Amat Syafii No register 04200004585 berlaku sampai 31 Desember 2023

			2. SK.047/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Antara (Logpond/Logyard) Dsn Tanjung Karas, Desa Rantau Hempang, kec Muaran Kaman, Kab Kukar a.n Mustofa No register 04210004750 berlaku sampai 3 maret 2023 3. SK.040/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Kutai Timur a.n Galih Rakasiwi No register 04200004469 berlaku sampai 29 Desember 2023 4. SK.031/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Kutai Kartanegara a.n Ilham Januar Pratama No register 04200004437 berlaku sampai 28 Desember 2023 5. SK.050/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Kutai Timur a.n Arnold Rahim No register 04210004456 berlaku sampai 17 Maret 2023 6. SK.029/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Kutai Kartanegara a.n Widji Hariyanto No register 04200002865 berlaku sampai 28 Desember 2023 7. SK.040/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai Penerbit SKSHHK TPK Hutan Kutai Timur a.n Yoefrizer No register 04200004466 berlaku sampai 29 Desember 2023 8. SK.034/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai P3KB TPK Antara (Logpond/Logyard) Dsn Tanjung Karas, Desa Rantau Hempang, kec Muaran Kaman, Kab Kukar a.n Muh. Amat Sayfii No register 04200004585berlaku sampai 31 Desember 2023 9. SK.067/SRH-SMD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 sebagai P3KB PK Antara (Logpond/Logyard) Dsn Tanjung Karas, Desa Rantau Hempang, kec Muaran Kaman, Kab Kukar a.n Mustofa No register 04210004750 berlaku sampai 03 Maret 2023
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Surya Hutani Jaya.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Surya Hutani Jaya.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Surya Hutani Jaya memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari TPn/TPK Hutan yang berada di dalam areal

			langsung ke TPK Antara Tanjung Karas yang menggunakan truk/troton, kemudian dari TPK Antara Tanjung Karas dikirim ke Industri PT IKPP & PT OKI menggunakan ponton/ tongkang. Selama periode audit (Agustus 2020-Juli 2021) PT Surya Hutani Jaya diketahui terdapat pengangkutan kayu dari hasil produksi RKT 2020 dan RKT tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Karas menggunakan alat angkut truck/ tronton sebanyak 58.010 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 1.433.333,48 m^3. - Dari TPK Antara Tanjung Karas menuju Industi menggunakan alat angkut tongkang sebanyak 318 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 1.429.785,24 m^3. Seluruh arsip dokumen SKSHHK telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan/diangkat untuk menerbitkan dokumen SKSHHK dan disimpan di Basecamp Km 38 PT Surya Hutani Jaya.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun total tagihan PSDH yang diterbitkan pada periode audit penilikan ke-3 yaitu sebesar Rp. 11.955.076.352,40. Rekapitulasi jumlah dan besarnya SPP SI PNBP PSDH PT Surya Hutani Jaya sesuai dengan LHP yang diterbitkan.
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani jaya telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sbb : - PSDH pada LHP RKT 2020 (Agutsus s.d. Desember 2020) sebesar Rp. 6.325.589.340 - PSDH pada LHP RKT 2021 (Januari s.d. Juli 2021) sebesar Rp. 5.629.487.012,40 Pemeriksaan pada SIPUHH seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan.
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP PSDH dan Bukti Setor PSDH PT Surya Hutani Jaya melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/ 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dokumen PKAPT tidak dipersyaratkan lagi untuk perdagangan kayu antar pulau
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan pada periode audit (Agustus 2020 s.d. Juli 2021) PT Surya Hutani Jaya telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan seluruhnya sebanyak 350 Set SKSHHK dengan tujuan seluruhnya PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau dan PT Oki Pulp And Paper di Sumatera Selatan. Dilakukan pemeriksanaan secara random sampling didapatkan informasi bahwa kapal pengangkut kayu telah memiliki izin yang sah. Berdasarkan verifikasi dokumen secara sampling sebayak 43 SKSHHK diketahui bahwa kapal yang digunakan untuk menarik kayu telah menggunakan bendera Indonesia dan memiliki izin yang sah berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence*).
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dari LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL Nomor 004.PHPL.019-IDN.10.13 dengan masa berlaku 12 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2023. PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Perjanjian Sub-Lisensi penggunaan tanda V-Legal. Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan terdapat tanda V-Legal dengan Nomor 004.PHPL.019-IDN.10.13 yang telah dibubuhkan sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK serta lampiran Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPA) sebagai dokumen sahnya kayu menuju ke Industri.

22. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL atas nama PT Surya Hutani Jaya di Kabupaten Dati II Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Provinsi Dati I Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan Januari 1995 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. Pada dokumen ini dijelaksan tentang tujuan dan keguanaan studi, ruang lingkuo ANDAL, Metodologi, Deskripsi, rencana kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri, rona lingkungan hidup awal, dampak yang diperkirakan timbul, dan evaluasi dampak penting dan penanganannya.

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. Dengan tujuan sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) selain itu sebagai pedoman manajemen guna menanggulangi dan mengendalikan dampak negative serta mengembangkan dampak positif secara terpadu dan terencana
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Laporan Pelaksanaan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Surya Hutani Jaya Semester I dan II 2020, secara umum diverifikasi telah mencakup keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya. • Terdapat penyampaian Laporan Pelaksanaan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HP-HTI PT Surya Hutani Jaya Semester I dan II 2020 dan telah disampaikan kepada instansi terkait serta terdapat tanda terima tertanggal 24 Agustus 2020 dan 2 Maret 2021 dari kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. • Laporan Pelaksanaan & Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HP-HTI PT Surya Hutani Jaya Semester I tahun 2021 sesuai dengan wawancara dengan Unit Manajemen (Ibu Vina) diketahui bahwa belum dikirimkan karena masih dalam proses penyusunan. Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan, diantaranya: • Pengukuran kelembaban dimana kelembaban tertinggi terjadi pada areal Pemeliharaan pada bulan Desember sebesar 69% di distrik Sebulu, sedangkan kelembaban terendah pada lokasi penyiapan lahan dan penanaman di distrik Sebulu sebesar 38.5%, • Pemasangan Papan FDRS, Titik Kumpul Keadaan Darurat, Petunjuk Keselamatan di Menara dan • Pemasangan rambu-rambu kebakaran hutan (tanda peringatan dan tanda larangan) seperti Pemasangan Baleho Kesepatan Bersama Pencegahan Karhutla di PT Surya Hutani Jaya • Pemasangan plank Carbon stock Pada Tegakan Benih *Shorea balangeran* • Pemasangan Papan Nama Kawasan dan Papan Himbauan di Kawasan Sempadan Sungai Menamang Kanan • Pemantaun Laju Erosi dilakukan di 7 petak dan erosi terendah terdapat di Bulan September 2020 sebesar 0,0270 di petak 74E/36 • Pemantauan Komponen Bio Fisik Kimia diantaranya Pemantauan kualitas air sungai dengan lokasi Sungai Sebuluh, Sedulang, Menamang Kanan & Kiri dan Keting. • Pemantuan Curah Hujan menggunakan Ombrometer untuk mengukur curah hujan dapat dijumpai di Kantor Distrik Santan

			• Pemasangan Plank KPSL dan Larangan Berburu Satwa Dilindungi • Kegiatan pengayaan telah dilaksanakan di koridor satwa menamang kanan dan menamang kiri • Melanjutkan program yang sudah di jalankan pada tahun sebelumnya untuk lebih di kembangkan program Desa Makmur peduli (DMPA) yang merupakan program pemberdayaan dalam hal meningkatkan masyarakat baik dalam bidang pertanian, perikanan, pertenakan dan Usaha Mikro kecil menegah (UMKM) di Desa • Pemantuan Curah Hujan menggunakan Ombrometer untuk mengukur curah hujan dapat dijumpai di Kantor Distrik Santan. • Kegiatan CD-CSR dalam bentuk pemberian sembako, disinfectan, LC, pemberian BBM, bantuan keagamaan serta bantuan untuk kegiatan sosial budaya lainnya.

23. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya HUtani Jaya memiliki prosedur K3 seperti SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Gawat Darurat (SOP/SRH/HSE-35) revisi-1 tanggal 10 Maret 2017, SOP Kesiapsiagaan &tanggap darurat (SOP/SRH/HSE-27) revisi-2 tanggal 10 Januari 2018, SOP Penggunaan APD (SOP/SRH/HSE-33) revisi-2 tanggal 29 Oktober 2018 dan lainnya. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 dan tidak mengalami perubahan yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 PT Surya Hutani Jaya telah didaftarkan dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. : KEP.566/1169/P2K3/PPK/DTKT/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki daftar peralatan K3 per Juli 2021, yang terdistribusi di masing-masing distrik, nursery dan R&D. Peralatan K3 yang dimiliki diantaranya APAR, Kotak P3K, Mobil Ambulance, Peralatan Medis, Alat pengukur cahaya, alat pengukur kebisingan, PH meter, tandu, eye wash, emergency shower, ear muff, safety flash light dan lainnya, seluruh peralatn K3 ini berfunsgi dengan baik.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Selama tahun 2020 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 42kali yang terdiri dari 22 First Aid dan 20 LTI sedangkan pada tahun 2021 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 16 kali yang terdiri 9 Fisrt Aid dan 7 LTI. Selain itu terdapat upaya dalam menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu diantaranya Kegiatan *HSE talk* yang dilakukan secara rutin di setiap Distrik seminggu 4 kali, pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin sebulan sekali, pemasangan rambu-rambu Jalan, pemberiaan Training P3K untuk karyawan dan Kontraktor, Tindakan Prefentif misalnya Promosi Kesehatan pada saat HSE talk dan Inspeksi, pemeriksaan kesehatan kondisi secara umum dan tekanan darah masing-masing karyawan dan kontraktor
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah terbentuk serikat pekerja dan tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (FSP Kahutindo). Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo PT Surya Hutani Jaya periode 2018 – 2021 telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kabupaten Kutai Kartanegara No. KEP-002/DPC

			FSPK/SK/I/2018 dan tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Surat No. 567/116/PHIJSTK.III/1/2018 tanggal 25 Januari 2018.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT Surya Hutani Jaya (PUK SP KAHUTINDO PT SUYA HUTANI JAYA). PKB yang memuat hak hak karyawan dan telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1943/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan terdaftar dengan nomor pendaftaran Nomor 79/PSKP/B.PHI&JSTK/2019 Perjanjian 15 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2021. Pada dokumen ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan seperti, waktu kerja, pengupahan, tunjangan kesejahteraan, koperasi dan lainnya.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya seluruhnya berjumlah 443 (empat ratus empat puluh tiga) orang terdiri atas 408 orang berjenis kelamin laki-laki dan 35 orang berjenis kelamin perempuan. Diketahu bahwa PT Surya Hutani Jaya tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda berumur 19 tahun a.n Raynor (R&D), Afif M (R&D) dan Eben (Pengawas Nursery) ketiga karyawan tersebut lahir pada tahun 2002.

6. NILAI KINERJA AKHIR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	2.1	BAIK	3	3
6.	2.2	BAIK	3	3
7.	2.3	BAIK	3	3
8.	2.4	BAIK	3	3
9.	2.5	BAIK	3	3
10.	2.6	SEDANG	2	3
11.	3.1	SEDANG	2	3
12.	3.2	BAIK	3	3
13.	3.3	BAIK	3	3
14.	3.4	BAIK	3	3
15.	3.5	BAIK	3	3
16.	3.6	BAIK	3	3
17.	4.1	BAIK	2	3
18.	4.2	BAIK	3	3
19.	4.3	BAIK	3	3
20.	4.4	BAIK	3	3
21.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			**60**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**60/63 = 95,24 %** **Tidak terdapat verifier Bobot Dominan bernilai BURUK**	

Samarinda, 30 Agustus 2021
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur